

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO. 109 MENGENAI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA ZIS PADA
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**JULIA NURFAJRI ALFIKA
NIM. 1717204021**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Nurfajri Alfika
NIM : 1717204021
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai
Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU
Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Julia Nurfajri Alfika
NIM. 1717204021



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO. 109 MENGENAI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA ZIS PADA
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Julia Nurfajri Alfika NIM 1717204021** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **06 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si
NIP. 19750420 200604 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 18 Juli 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Prof. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Julia Nurfajri Alfika, NIM 1717204021 yang berjudul:

**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO. 109
MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA ZIS
PADA LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, maka akan mencari
Jalannya untuk menemukanmu”

~ Ali bin Abi Thalib ~

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

~ Al-Insyirah ayat 6 ~



**ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO. 109 MENGENAI
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA ZIS PADA
LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS**

JULIA NURFAJRI ALFIKA

NIM. 1717204021

Email: julianurfajri@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah penghimpunan dana maupun pentasyarufan dananya. Sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Penelitian ini dilakukan pada LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan bagian keuangan yang terkait dengan pengelolaan zakat. Adapun Subjek penelitian yaitu amil LAZISNU Kabupaten Banyumas, sebagai objek penelitian laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021.

Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menerapkan PSAK No. 109 belum sesuai. LAZISNU Kabupaten Banyumas belum menghitung aset non kas berdasarkan nilai wajar selain aset non kas berupa beras untuk zakat fitrah, dan belum dicatat dalam laporan keuangan. Penggunaan dana non halal sebagai penutup untuk semua pengurangan dan kerugian dana zakat tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Dari kewajiban membuat lima komponen laporan keuangan menurut PSAK No.109, LAZISNU Kabupaten Banyumas baru menyajikan dua jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan/neraca dan laporan perubahan dana. Dari dua laporan tersebut terdapat beberapa yang belum tertuang sesuai PSAK No. 109 seperti pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mencantumkan dana non halal pada post saldo dana dan menambahkan adanya dana modal. Pada laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam post dana infak/sedekah belum memisahkan penyaluran dana infak/sedekah baik yang terikat (program koin NU, program kebencanaan, dan program qurban) maupun yang tidak terikat dan juga belum terdapat post dana non halal pada laporan perubahan dana. Diharapkan implementasi PSAK No. 109 pada tahun yang akan datang dilakukan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akuntansi, Zakat, Laporan Keuangan, PSAK No. 109

**ANALYSIS OF SUITABILITY OF APPLICATION OF PSAK NO. 109 ON
DISPLAY OF FINANCIAL REPORTS OF THE ZIS FUND
IN LAZISNU, BANYUMAS DISTRICT**

JULIA NURFAJRI ALFIKA

NIM. 1717204021

Email: julianurfajri@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

It National Amil Zakat Institution, LAZISNU Banyumas Regency is raising and distributing funds at an increased rate every year. Zakat is a property that, as stated in Standard of Financial Accounting, or PSAK, No. 109, must be given by muzak in accordance with sharia standards in order to be delivered to those who are eligible to receive it (mustahiq). With the goal to find out in case LAZISNU Banyumas Regency's financial reporting complied with Financial Accounting Standards, meaning PSAK No. 109 for Accounting for Zakat, Infaq, and Alms, the research was done in it.

The method of research used for this research is the a qualitative descriptive approach, with the collection of data techniques included interviews with the department of finance on zakat management, documentation, and observation. The LAZISNU Amil Banyumas Regency is the research's subject, and its financial statements in 2021 is the object of the research.

The application of PSAK No. 109 by LAZISNU Banyumas Regency is improper, according to the research's conclusions. LAZISNU Banyumas Regency has not calculated non-cash assets based on fair value and has not been represented in the financial records, with the exception of the non-cash assets that are represented by rice for zakat fitrah. Using non-halal funds to repay all losses and deductions from zakat funds is against PSAK No. 109. LAZISNU the Banyumas Regency has only published two types of reports, namely reports on financial position/balance sheet and reports on changes in funds, out of the five components of financial reports as has to be presented in according to PSAK No. 109. There is a few parts of the two reports that are missing from PSAK No. 109, such as Banyumas Regency's omission of non-halal funds from the fund balance post and the addition of capital funds in the financial status report of LAZISNU. The distribution of infaq/alms funds, whether tied up (NU coin program, disaster program, and qurban program) or unrestricted, has not been separated in the report on changes in LAZISNU funds for Banyumas Regency, and there are no posts for non-halal funds either. The implementation of PSAK No. 109 is anticipated to be completed fully in the upcoming year.

Keywords: Accounting, Zakat, Financial Statements, PSAK No. 109

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. *Konsonan Tunggal*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	h	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi

ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis lengkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزيه	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti kata sandang "al" serta kedua itu terpisah, maka ditulisdengan h.

كرامة آل ولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, atau *kasrah* atau

dammah ditulis dengan t

زك النطر	ditulis	Zakât al-fitr
----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	ج ا ه ل ي ة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تن س	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	ك ر يم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	ن ر و ض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	ب ي ن ك م	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	ز و ل	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أ ن ت م	ditulis	a'antum
أ ع د ت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

ال ق ي ا س	ditulis	al-qiyâs
------------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

ال س م ا ء	ditulis	As-samâ
------------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذ و ي الف ر و ض	ditulis	Zawi al-furûd
-----------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas” dapat terselesaikan. Shawalat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. *Aamiin Allahumma Aammiin*.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas berkat segala usaha serta bantuan, bimbingan, arahan, doa, *motivasi* dan diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan segenap kemurahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. H. Slamet Akhmadi, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan dan motivasi yang telah Ibu berikan kepada

penulis demi terselesainya skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan Kesehatan, rezeki dan kebahagiaan dunia dan akhirat serta senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.

7. Seluruh Dosen, dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan.
8. Seluruh Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya perpustakaan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bantuan dan arahnya.
9. Terimakasih kepada BAZNAS RI khususnya Lembaga Beasiswa BAZNAS dan *Muzakki* BAZNAS, penulis ucapkan terimakasih banyak karena riset ini di danai oleh BAZNAS dari *Muzakki* BAZNAS yang telah menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS. Alhamdulillah penulis diberi kesempatan untuk menjadi salah satu penerima Beasiswa Riset BAZNAS Kategori Prodi Mazawa Tahun 2022. Mudah-mudahan beasiswa yang diberikan bermanfaat dan berkah bagi penulis *aamiin*. Bagi BAZNAS RI khususnya Lembaga Beasiswa BAZNAS dan *Muzakki* BAZNAS senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT.
10. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Ketua LAZISNU Kabupaten Banyumas, terimakasih telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Dan Bapak Bambang Sudaryanto selaku manager keuangan serta segenap karyawan LAZISNU Kabupaten Banyumas atas keramahan dan kerjasamanya dalam membantu menyusun skripsi ini.
11. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Suharto dan Almarhumah Ibu Muslimah yang telah sabar membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta dukungan dan doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Dan Ibu yang telah berpulang kepada Allah SWT, semoga ditempatkan di Surga-Mu *aamiin*.

12. Teruntuk kakak-kakakku, Mba Yuniati Novidah dan Mas Khayatul Makyyi yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk adik tersayang Zaskia Apriana Maulida yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta dua keponakan tersayang Muhammad Tamaam Muroja dan Haiz Almazun.
14. Teruntuk keluarga besar penulis, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian aamiin.
15. Kepada sahabat dan teman terdekat, Khurul Aini Imlati, Siti Mudriqoh, Devi Fitriani, Thania Rahma, Nur Indah Fitriani, Yayah Kholifah yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan menjadi teman diskusi serta memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan kita selama ini dalam suka maupun duka, semoga cita-cita kita semua tercapai.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, *Tiada Gading yang Tak Retak*, maka dengan segala kekurangan pada skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Demikian penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah berikutnya.

Purwokerto, 15 Mei 2023
Penulis,



Julia Nurfajri Alfika
NIM. 1717204021


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Teori Stewardship	17
B. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah.....	18
C. Akuntansi Zakat	29
D. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	31
E. Laporan Keuangan Dana ZIS.....	33
F. Penelitian Terdahulu	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46

C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	49
F. Uji Keabsahan Data	51
BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Profil LAZISNU Kabupaten Banyumas	53
1. Sejarah Singkat	53
2. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Banyumas	55
3. Susunan Pengurus Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas	56
4. Program LAZISNU Kabupaten Banyumas	58
5. Kebijakan Mutu LAZISNU Kabupaten Banyumas	60
6. Program Penghimpunan (<i>Fundraising</i>) LAZISNU Kabupaten Banyumas	60
B. Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISNU Kabupaten Banyumas	63
1. Analisis Pengakuan dan Pengukuran	74
2. Analisis Penyajian Laporan Keuangan	83
3. Pengungkapan PSAK No. 109	101
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Rekapitulasi dana ZIS LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2017-2021
- Tabel 1.2 Perbedaan antara PSAK No. 45 dengan PSAK No. 109
- Tabel 2.1 Perbedaan antara zakat, infak dan sedekah
- Tabel 2.2 Ilustrasi neraca (laporan posisi keuangan)
- Tabel 2.3 Ilustrasi laporan perubahan dana
- Tabel 2.4 Ilustrasi laporan perubahan aset kelolaan
- Tabel 2.5 Penelitian terdahulu mengenai penerapan PSAK No. 109 pada LAZ
- Tabel 4.1 Laporan perubahan aset kelolaan
- Tabel 4.2 Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 dan annual report LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Peningkatan jumlah dinatur dan perolehan dana LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2015-2021
- Gambar 4.1 Susunan pengurus LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2018-2023
- Gambar 4.2 Grafik pertumbuhan zakat LAZISNU Kab. Banyumas
- Gambar 4.3 Tampilan halaman awal sebelum login pada aplikasi ZISNU
- Gambar 4.4 Tampilan halaman ZISNU pada menu dashboard
- Gambar 4.5 Tampilan halaman ZISNU pada menu kategori program
- Gambar 4.6 Tampilan halaman ZISNU pada menu transaksi
- Gambar 4.7 Bukti kwitansi transaksi ZISNU di LAZISNU Kab. Banyumas
- Gambar 4.8 Diagram penerima manfaat pentasyarufan dana ZIS LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021
- Gambar 4.9 Laporan perubahan dana LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2022
- Gambar 4.10 Laporan perubahan dana LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021
- Gambar 4.11 Laporan Keuangan LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021
- Gambar 4.12 Laporan posisi keuangan LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021
- Gambar 4.13 Laporan daftar inventarisasi LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki hubungan dengan sekitar baik sesama manusia sebagai makhluk sosial maupun dengan sang penciptanya sebagaimana yang diatur dalam Islam. Bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk berupaya menyebarkan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain dan patuh terhadap perintah juga larangan Allah SWT serta berusaha bermanfaat bagi sesama dengan saling tolong menolong antar sesama manusia. Berikut konsep dari tolong menolong yaitu sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim untuk diberikan kepada *mustahiq* (Habib, 2016).

Kontekstualisasi *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat, syafi'iyah berpendapat bahwa semua zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal wajib di-*tasaruf*-kan untuk delapan *ashnaf* sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap penggunaan *lâm al-tamlîk* (huruf lam yang menunjukkan pada makna kepemilikan), dan penggunaan huruf *waw al-tasyrik* (wawu yang menunjukkan pada makna persekutuan). Karena itu zakat tidak boleh diserahkan hanya kepada satu kelompok *ashnaf* saja, melainkan minimal tiga *ashnaf* (selain amil) sebagai wujud dari bentuk jamak. Bagian terkecil dari syafi'iyah memperbolehkan men-*tasaruf*-kan zakat kepada tiga orang fakir atau tiga orang miskin, artinya tidak harus tiga golongan (Supani, 2010: 152).

Zakat merupakan ibadah bagi agama Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat dan menjadi bagian dari rukun Islam. Cara melaksanakannya yakni dengan cara menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan atas orang-orang yang memiliki hak sebagai penerima (*mustahiq*) sebagaimana dengan ketentuan syariah. Menurut M. Quraish Shihab dalam Supani (2010: 10) mengatakan bahwa landasan filosofi diwajibkannya zakat ada tiga, yakni pertama, *istikhlaf* berarti penugasan

sebagai khalifah, bahwa tiap-tiap manusia yang diciptakan merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi. Kedua, solidaritas sosial, bahwa manusia adalah makhluk sosial dimana selama hidup selalu berinteraksi dengan sesama manusia, saling membutuhkan dan memerlukan. Ketiga, nilai persaudaraan, bahwa seluruh manusia yang ada dimuka bumi memiliki keturunan dari nenek moyang yang sama, yakni Adam as. dan Hawa, sehingga satu sama lain memiliki hubungan darah.

Selain sebagai ibadah zakat juga memiliki peran penting dalam upaya membantu negara dalam memakmurkan masyarakat. Selain dengan hal itu instrument dalam pemerataan pendapatan untuk mengurangi angka kemiskinan adalah infak dan sedekah. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sebagian besar menganut agama Islam, dengan potensi yang dimiliki sangat diperlukan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagai lembaga untuk mengelolanya.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berkembangnya lingkungan yang semakin maju. Dilihat dari semakin berkembangnya manusia yang disebabkan dari perkembangan ekonomi yang baik, pengetahuan dan keyakinan dalam beragama diharapkan akan semakin bertambah pula jumlah muzakki dan semakin meningkatnya kuantitas zakat yang diperoleh (Ghuffraanaka & Septiarini, 2016). Jasafat (2015) menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat merupakan lembaga yang bergerak di dalam kemasyarakatan berupa penerimaan dan penyaluran dana ZIS (zakat, infak dan sedekah). Berikut dana yang diperoleh merupakan hasil dari setiap muslim yang mempercayakan dana zakat, infak dan sedekah untuk disalurkan melalui lembaga. Sebagaimana tujuan yang dimiliki saat dibentuknya organisasi pengelola zakat yaitu sebagai sarana untuk ibadah.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Organisasi Pengelolaan Zakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka perencanaan, pengorganisasian serta pelaksanaan dalam hal mengumpulkan serta pendistribusian atas harta yang dimiliki sebagai harta

zakat. Lembaga pengelola zakat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat ada dua. *Pertama*, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mana dibentuk oleh suatu organisasi kemasyarakatan dan disahkan oleh pemerintah (Taufiqur Rahman, 2015).

Sebagaimana data yang tertera di dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terdapat 1.760.950 dari jumlah 1.776.981 penduduk yang memeluk agama Islam. Hal tersebut setara dengan 88% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang memeluk agama Islam maka memicu potensi dana zakat di kabupaten Banyumas meningkat cukup tinggi, dengan demikian dapat meningkatkan potensi pertumbuhan zakat di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu dibutuhkan Organisasi Pengelola Zakat untuk mengelola dana zakat yang ada (Fathaniyah, L., & Makhrus, 2022).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi atau lembaga yang dimana dalam berdirinya terdiri dari beberapa jenis badan, diantaranya yakni badan hukum yang berasal dari yayasan, ormas, lembaga amil zakat di naungan LAZIS yang didirikan oleh BAZNAS (Forum Zakat, 2012). Secara regulative pengelolaan ZIS diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Disebutkan juga dalam Undang-Undang bahwa organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mana pada saat itu didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta berdiri secara mandiri dan disahkan langsung oleh pemerintah. Di Kabupaten Banyumas lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang memiliki kekuatan hukum serta legal yaitu BAZNAS, LAZISMU dan LAZISNU Kabupaten Banyumas (Fathaniyah, L., & Makhrus, 2022).

Berdasarkan dengan hal yang tertera di dalam Surat Keputusan Bupati Banyumas pada No.451/167/03 yang bertepatan dengan tanggal 22

November 2003, BAZNAS kabupaten Banyumas secara resmi dibentuk dan disahkan. Secara umum program kegiatan yang dimiliki ada 7 (tujuh), diantaranya bidang kemanusiaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, keagamaan, sosial tanggap bencana dan layanan aktif BAZNAS di kabupaten Banyumas (Fathaniyah, L., & Makhrus, 2022). Sedangkan sistem pengelolaan yang digunakan BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni menggunakan fungsi-fungsi pada teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam proses perencanaan BAZNAS Kabupaten Banyumas membuat rencana kegiatan berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yang dinamakan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Ada 3 (tiga) tahapan dalam perencanaan yaitu: menentukan target dalam mengumpulkan dana ZIS; menentukan besarnya dana amil yang akan disalurkan kesetiap program; serta menentukan besarnya dana amil yang akan digunakan untuk operasional. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu berupa mengorganisasikan seluruh SDM yang dimiliki pada setiap program sesuai dalam RKAT dengan arahan ketua dan wakil ketua. Dalam proses pengarahan (*actuating*) dalam mewujudkan setiap program sesuai dengan RKAT maka BAZNAS Kabupaten Banyumas mengarahkan seluruh SDM untuk menjalankan setiap kegiatan dengan baik. Dari fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan (*controlling*) BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan ada dua bentuk; *pertama*, pengawasan secara umum yang dilaksanakan oleh ketua untuk mengawasi secara keseluruhan. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh satuan audit internal dimana merupakan penanggungjawab atas ketua. Sedangkan pengawasan eksternal BAZNAS Kabupaten Banyumas dilakukan inspektorat dan akuntan publik (Rahmini Hadi, 2020).

LAZISMU Kabupaten Banyumas adalah organisasi yang dibentuk oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas pada tanggal 2 Oktober

2010. Dalam kebijakannya landasan yang dimiliki LAZISMU Kabupaten Banyumas adalah asnaf dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) berarti suatu pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan berdasarkan suatu hal yang disepakati negara. Secara umum program yang dimiliki LAZISMU Kabupaten Banyumas terdiri dari pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. LAZISMU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatannya berdasakan pengelolaan dengan sistem yang modern serta budaya kerja yang amanah, professional dan transparan. Strategi dalam pengelolaan LAZISMU Kabupaten Banyumas dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat umum tentang kewajiban dan pentingnya mengeluarkan harta zakat melalui lembaga atau kantor layanan yang terdapat di suatu pimpinan cabang maupun ranting yang tersebar di kabupaten Banyumas. Sementara itu, berkaitan dengan pengelolaan dalam pentasyarufannya akan dilakukan oleh masing-masing cabang, hal tersebut dilakukan guna menghindari terjadinya pencampuran dana. (Fathaniyah, L., & Makhrus, 2022).


Organisasi muslim Nahdlatul Ulama (NU) dalam bidang nirlaba juga membangun sebuah lembaga yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) guna membangun kesejahteraan umat dan mengangkat tingkat sosial dengan mendayagunakan dana ZIS serta dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam menjalankan tugas mengelola dana ZIS dan sosial lainnya LAZISNU Pusat membentuk kantor cabang disetiap kota di Indonesia salah satunya adalah di Banyumas. Untuk mengelola dana ZIS dan CSR yang dimiliki masyarakat Banyumas maka berdirilah LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagaimana menjadi perpanjangan tangan dari LAZISNU Pusat. Kedudukan hukum yang dimiliki LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 65/2005. Sejak saat itu, LAZISNU memiliki legalitas dalam menjalankan

tugas sebagai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat luas (Fathaniyah, L., & Makhrus, 2022).

LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki begitu banyak Sumber Daya Manusia (SDM) dari berbagai masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari berbagai otonom NU dan struktur organisasi NU dari tingkat pusat sampai tingkat ranting yang ikut serta dalam melaksanakan pemberdayaan pengelolaan. Begitu pula support yang diberikan oleh masyarakat NU dibuktikan dengan berpartisipasi untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas. Selain itu, dengan adanya ketua dan pengurus disetiap ranting yang menjemput dana zakat, infak dan sedekah mempermudah masyarakat NU dalam membayar zakatnya sehingga tidak harus datang langsung ke kantor LAZISNU Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dilihat dari segi akuntabel dan transparan LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah menggunakan PSAK 109 dalam laporannya. Hal tersebut menjadi alasan peneliti memilih LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai tempat penelitian. Jika dilihat dari Kerjasama antara LAZISNU dan masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi faktor pendukung yang diperlukan dalam membangun sistem manajemen pemberdayaan serta kepercayaan menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan penghimpunan dana yang akan dikelola.

Dengan berjalannya waktu LAZISNU Kabupaten Banyumas selalu mengalami peningkatan dan perkembangan yang baik dalam hal pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah serta dana sosial lainnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hal demikian dibuktikan dengan data yang tertera pada jumlah donatur dan jumlah perolehan dana yang disusun dalam grafik sebagai berikut;

Gambar 1.1
Peningkatan jumlah donatur dan perolehan dana LAZISNU Kab.
Banyumas tahun 2015-2021



Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Seiring berkembangnya potensi pengelolaan zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas yang semakin pesat maka terdapat beberapa hal sensitif yang memang perlu diperhatikan. Berupa sistem akuntansi dan manajemen keuangan harus bagus supaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam merumuskan laporan keuangan akurat dan tepat. Selain itu keamanan dana akan semakin terjamin dengan menggunakan sistem kontrol yang jelas selama menjalankan transaksi supaya dapat dilakukan penelusuran dengan mudah.

LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk menyajikan informasi tentang setiap kegiatan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk acuan dalam menilai pelaksana tugas dan tanggungjawab sebagai Lembaga Amil Zakat. Selain itu dalam pengelola zakat aspek yang tidak kalah penting yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan melalui proses *auditing*. Sebagai penerapan dari prinsip transparansi diauditnya neraca keuangan dapat dilakukan baik oleh auditor internal maupun eksternal. Untuk mendapat hasil audit yang baik LAZISNU Kabupaten Banyumas

dalam menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK No. 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah.

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuannya dan diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Ritonga, 2017).

Tabel 1.1
Rekapitulasi Dana ZIS LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Zakat	984.206.170	993.782.654	1.143.154.534	1.501.773.422	1.275.065.994
2	Zakat Fitrah	0	0	0	363.000	7.920.000
3	Infak	315.338.527	110.625.600	130.650.800	121.784.300	62.018.400
4	Gerakan Koin Nu	655.145.200	2.514.495.000	2.340.409.800	1.915.775.700	2.583.280.500
5	Qurban	1.282.150.000	1.236.966.500	1.992.735.000	2.643.170.000	2.607.515.000
6	Donasi Bencana	0	93.801.900	14.189.300	5.000.000	33.237.300
7	Peduli Rohingya	24.389.000	0	0	0	0
	Jumlah	3.261.228.897	4.949.671.654	5.621.139.434	6.187.866.422	6.569.037.149

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perolehan dana ZIS dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada LAZISNU Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dan berkembang yang signifikan. Sebagaimana Organisasi

Pengelola Zakat (OPZ) LAZISNU Kabupaten Banyumas harus menerapkan fungsi manajemen berupa penyelenggaraan fungsi perencanaan (*planning*); fungsi pengorganisasian (*organizing*); fungsi pengarahan (*actuating*); pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Termasuk didalamnya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standarisasi pelaporan keuangan yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.

Dalam pendistribusiannya LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki empat program berupa program kesehatan, ekonomi, pendidikan dan siaga bencana. Sedangkan dari sisi manajemen LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki istilah MANTAP (*Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional*). Yang dimaksud modern adalah dengan memanfaatkan jaringan internet sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Akuntabel yaitu sudah memenuhi aturan yang tercantum dalam PSAK No. 109 walaupun sebagian laporan masih menggunakan cara manual. Transparan maksudnya adalah setiap kegiatan dan informasi yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas akan di publish dalam website resmi sehingga setiap orang bisa melihatnya. Walaupun dalam prakteknya LAZISNU Kabupaten Banyumas belum sempurna dalam menyusun laporan keuangan karena hanya terdapat 2 (dua) komponen berupa laporan perubahan dana dan laporan posisi keuangan yang dipublish dalam website resmi milik LAZISNU Kabupaten Banyumas. Yang terakhir dari segi amanah dan profesional yaitu sebagai amil zakat dalam melaksanakan tugas harus amanah dan selalu mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu.

Di Indonesia standar dalam pelaporan keuangan yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada mulanya adalah PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Namun dengan perkembangan dan tuntutan yang ada untuk memiliki standar baku sendiri dalam pengelolaan zakat, maka pada tahun 2007 Forum Zakat (FOZ) bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat dan

selesai tahun 2008. Yang mana pada per 1 Januari 2009 PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat resmi diberlakukan dalam menyusun penyajian laporan keuangan. Dan pada bulan Oktober 2011 disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Megawati & Trisnawati, 2014).

Diantara PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mana merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) memiliki beberapa perbedaan (Supiyanti & Efri).

Tabel 1.2
Perbedaan antara PSAK No. 45 dengan PSAK No. 109

No	Perbedaan	PSAK No. 45	PSAK No. 109
1.	Unsur syariah	Tidak terdapat unsur syariah	Terdapat unsur syariah
2.	Perbedaan istilah	Jenis dana terdiri dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan sumber daya tidak terikat.	Jenis dana terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil.
3.	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil	Tidak terdapat unsur tersebut.	Terdapat unsur yang menyebutkan bahwa beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
4.	Keberadaan aset kelolaan	Tidak terdapat akun aset kelolaan	Terdapat akun aset kelolaan
5.	Keberadaan dana non halal	Tidak terdapat akun dana non halal	Terdapat akun dana non halal
6.	Komponen laporan keuangan	a) Laporan posisi keuangan b) Laporan aktivitas c) Laporan arus kas d) Catatan atas laporan keuangan	a) Laporan posisi keuangan b) Laporan perubahan dana c) Laporan arus kas d) Laporan perubahan aset kelolaan e) Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Supiyanti & Efri Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Selain perbedaan terdapat juga kesamaan yang dimiliki keduanya yaitu antara organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang memperoleh sumber daya dari para penyumbang atau donatur secara sukarela dan kedua organisasi tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat.

Sejak PSAK No. 109 diberlakukan sebagai pedoman standarisasi penyusunan laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagian besar belum merumuskan pencatatan sesuai PSAK No. 109 secara penuh bahkan mungkin masih menggunakan cara manual sederhana yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lidya Aprilia (2017), Lantip S & Fatimatul K (2020), Imelda & Firman A, Alfian Muslih (2015), Annisa Fithria (2020), Lince Bulutoding & Wiwi Anggeriani (2018), Jamaluddin Majid & Ambo Asse dkk (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa organisasi pengelola zakat masih belum menerapkan PSAK No. 109 secara penuh. Hasil observasi awal yang dilakukan kebanyakan menunjukkan kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK No. 109 hanya dari beberapa komponen laporan keuangan. Berdasarkan keterangan diatas peneliti ingin mengungkap kesesuaian penerapan PSAK No.109 mengenai penyajian laporan keuangan dana ZIS dari seluruh komponen laporan keuangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan laporan keuangan yang dibuat dalam periode tahunan berbeda dengan penelitian Lidya Aprilia (2017) tentang Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq / Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta), menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan secara berkala terakhir dilakukan pada tahun 2014. Sejak tahun 2015 LAZIS YBW UII hanya membuat buku kas zakat, buku kas infaq/sedekah, dan laporan sumber dan penggunaan dana yang dibuat secara berkala setiap empat bulan sekali. Seperti yang digunakan dalam penelitian yaitu laporan sumber dan penggunaan dana periode Mei-Agustus tahun 2016.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori stewardship dimana teori ini dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi pengelola zakat seseorang yang menjabat sebagai manajer dalam menjalankan organisasi sesuai dengan tujuannya harus mengutamakan setiap kepentingan organisasi dari pada kepentingan individualnya. Sebagaimana dalam merumuskan laporan keuangan akuntansi zakat harus berdasarkan standarisasi PSAK No. 109, manajer tidak dapat semaunya sendiri tetapi harus mendengarkan penilaian kelompok lain untuk mencapai kepentingan organisasi.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Banyumas adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga resmi yang mengelola dana ZIS milik masyarakat khususnya perserikatan Nahdlatul Ulama (NU). LAZISNU Kabupaten Banyumas mempublish kegiatannya baik aktifitas kegiatan yang dilakukan maupun laporan keuangan setiap tahun dalam website resmi milik LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu <https://lazisnubanyumas.org>. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui kesesuaian dari penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi-transaksi dana ZIS dalam PSAK No. 109. Dalam suatu lembaga amil zakat sekecil apapun transaksi yang dilakukan maka harus dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Hal tersebut juga menarik peneliti untuk mengetahui kesesuaian dalam merumuskan pencatatan laporan keuangan yang terdapat pada LAZISNU Kabupaten Banyumas. Judul yang diambil peneliti yaitu **Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas.**

B. Definisi Operasional

1. Akuntansi Zakat

Menurut (Weygant, 2007 dalam Indriyani dkk, 2012), definisi akuntansi suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Mursyidi dalam (Indriyani dkk, 2006) menyatakan bahwa Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang artinya adalah menghitung. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), pemeriksaan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah) (Ummah, 2012).

2. PSAK No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tentang akuntansi zakat dimana didalamnya mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan (Tahir & Triantini, 2015).

Tujuan PSAK No. 109 adalah untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaporan dan kesederhanaan pencatatan supaya publik dengan mudah membaca laporan keuangan Lembaga Amil Zakat serta melakukan pengawasan pengelolaan. Selain itu PSAK No. 109 diterapkan juga dengan tujuan untuk dapat memastikan bahwa

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh lembaga tersebut memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya (Megawati & Trisnawati, 2014).

3. LAZISNU Kabupaten Banyumas

LAZISNU kabupaten Banyumas merupakan suatu Lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang mana telah resmi ditetapkan sebagai lembaga yang sah menurut negara dan telah memiliki izin operasional dari pemerintah, SK tersebut ditetapkan oleh Menkumham pada tanggal 22 Juli 2012 dengan nomor AHU-04005.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama maka Kabupaten Banyumas mendirikan LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai perpanjangan tangan dari LAZISNU Pusat pada tanggal 24 November 2014. Dalam pengelolaannya LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki beberapa kebijakan dalam pendistribusian yang dilakukan berupa pemberdayaan pada delapan *ashnaf* yaitu fakir, miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, *gharim* (orang yang memiliki hutang), *muallaf* dan *riqab* (budak).

LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam mendistribusikan dana ZIS kepada yang berhak menerima melalui 4 (empat) pilar program yaitu; program pendidikan, program kesehatan, siaga bencana dan program ekonomi. Pentasyarufan dana tersebut terlaksana pada berbagai bidang yang terkait diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis perekonomian dan permodalan, LAZISNU dapat memberikan bantuan modal terhadap pedagang kecil yang sedang membutuhkan modal. LAZISNU juga menargetkan pada bidang pendidikan berupa bantuan beasiswa untuk siswa maupun santri yang hendak menuntut ilmu namun terkendala oleh biaya. Selain itu LAZISNU kabupaten Banyumas juga memprogramkan penganjuran bagi *mustahiq* untuk berinfaq melalui LAZISNU kabupaten Banyumas, hal tersebut berupaya agar pentasyarufan dan pengelolaan dapat dilakukan dengan terus menerus sehingga LAZISNU dapat

merealisasikan tujuan yang awalnya sebagai *mustahiq* kemudian menjadi *muzakki*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana kesesuaian yang terdapat dalam penerapan PSAK No. 109 mengenai penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) pada LAZISNU Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pencapaian penelitian ini bertumpu pada suatu penjelasan kesesuaian yang terjadi dalam penerapan PSAK No. 109 mengenai penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, terdapat juga manfaat yang dapat diambil dari sebuah penelitian. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Akademisi

Setelah selesainya penelitian ini diharapkan menambah koleksi kepustakaan yang ada di perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang nantinya berguna sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan datang mengenai literatur terkait.

b. Bagi Penulis

Dapat menambah dan memperluas pengetahuan, perkembangan pemahaman literatur serta kebaharuan perkembangan penelitian penerapan PSAK No. 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas.


2. Secara Praktis

a. Bagi LAZISNU Banyumas

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan juga diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi LAZISNU serta memberi masukan sebagai bahan pertimbangan pengelolaan dana ZIS.

b. Bagi *Muzakki*

Dapat memberikan informasi mengenai laporan dana ZIS yang transparan atas profesionalisme Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya melalui LAZISNU Banyumas.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Stewardship

Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana manajer memprioritaskan tujuan dan kepentingan organisasi untuk mencapai hasil yang penting, dari pada memprioritaskan tujuan pribadi. Dengan demikian, teori tersebut memiliki dasar psikologis dan sosiologis yang telah diatur sebelumnya. Jika peran eksekutif sebagai manajer memerlukan motif untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan pelanggan, tindakan seperti itu dari pihak manajer tidak menimbulkan keinginan untuk meninggalkan organisasi karena preferensi pribadi. Para peneliti membangun teori ini untuk menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perilaku optimal dari pihak manajemen perusahaan (Donaldson dan Davis, 1989-1991 dalam Anton, 2010).

Stewardship theory relevan dengan penelitian ini karena pimpinan LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah memiliki kepentingan dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam menentukan apakah akan menerapkan PSAK 109 atau tidak. Namun, itu didasarkan pada penilaian individu atau kelompok berkepentingan lainnya. Penilaian ini dapat dilakukan oleh muzakki dengan mendelegasikan zakat, infak dan sedekah kepada LAZISNU Kabupaten Banyumas atau oleh perorangan/badan dengan menggunakan catatan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Berdasarkan evaluasi tersebut, dalam melakukan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, pengurus LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat memilih untuk menggunakan PSAK No. 109. Oleh karena itu, PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdampak pada tujuan organisasi pengelola zakat.

B. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut Haroen N. (2008), kata "zakat" memiliki arti "membersihkan, menyucikan, membersihkan, menambah, dan membawa berkah bagi pemiliknya". Menyisihkan sebagian harta sebagai zakat merupakan cara untuk meningkatkan kesuburan harta, baik dari segi harta maupun pahala yang diterima.

Zakat menurut istilah agama islam artinya "kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat" (Rasjid S, 2010: 129).

Zakat, seperti yang didefinisikan oleh Yusuf al-Qordhowi (1996), mengacu pada kumpulan aset pribadi yang diwajibkan oleh umat Islam untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagi umat Islam yang mampu, membayar zakat merupakan tindakan pengabdian yang diwajibkan. Karena zakat dapat membersihkan jiwa dan raga. Allah SWT menyatakan dalam Surat at-Taubah, ayat 103:

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sumbangan yang diberikan secara sukarela berbeda dengan zakat. Sejalan dengan syariah yang berlaku, zakat diwajibkan sebagai rukun Islam yang ketiga.

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perlunya membayar zakat adalah sebagai berikut:

a) Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Secara sederhana, ini berarti bahwa kita diwajibkan untuk shalat, berzakat, dan beribadah bersama orang-orang beriman lainnya setiap saat.

b) Surat Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Dalam ayat ini, Allah SWT menyamakan antara zakat dan riba, dengan mengatakan bahwa riba, meskipun tujuannya adalah untuk menambah kekayaan, namun hal itu tidak akan tercapai di sisi-Nya. Di sisi lain, Allah SWT senang dengan pemberian zakat yang benar, oleh karena itu manfaatnya bertambah.

2) As-Sunnah

Hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun diatas lima perkara, yaitu: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan

zakat, naik haji dan puasa pada bulan Ramadhan”
(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang disebutkan di atas, Muhammad SAW menjelaskan bahwa lima rukun Islam merupakan fondasi keimanan. Yang pertama adalah mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah dan tidak ada tuhan selain Allah SWT. Yang kedua adalah salat lima waktu, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Secara kolektif, kelima hal tersebut disebut sebagai "rukun Islam".

c. Hikmah Melaksanakan Zakat

Ada banyak hal yang dapat dipelajari dari zakat, baik dari segi hubungan manusia dengan tuhan maupun posisinya dalam masyarakat.

- 1) Memberikan bantuan nyata kepada kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar. Mereka akan berada dalam posisi untuk memenuhi kewajiban mereka kepada Allah SWT jika hal ini terjadi.
- 2) Dia memiliki misi untuk membersihkan teman-teman dan keluarganya yang kaya dari penyakit iri hati, dendam, dan penghinaan. Sementara dia tidak memiliki apa-apa dan tidak ada orang (orang kaya) yang bisa dimintai bantuan.
- 3) Pribadi dapat dibersihkan dari dosa, spiritual dapat diangkat ke tempat yang lebih altruistik dan penuh kasih, dan sifat kebajikan dan keserakahan dapat terkikis. Dengan demikian, hati akan selalu dikelilingi oleh lingkungan yang tenang karena tidak terbebani oleh harapan-harapan dari Allah SWT dan orang lain.
- 4) *Ummatan Wahidan* (kesatuan komunitas Muslim), *Musawah* (persamaan status dan tugas), *Ukhuwah Islamiyah* (kesatuan persaudaraan Muslim), dan *Takaful Ijti'ma* (tanggung jawab

bersama) dapat mewujudkan tatanan sosial yang Islami yang didasarkan pada keadilan, persamaan, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama.

- 5) Kesempatan yang sama dan tanggung jawab individu adalah dua tujuan sosial yang harus dicapai.
- 6) Zakat yang juga dikenal sebagai distribusi karunia Allah swt, adalah bentuk ibadah maaliyah yang juga memiliki dimensi dan fungsi sosial dan ekonomi. Ia juga merupakan simbol solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, bukti *ukhuwah Islamiyah*, pengikat persatuan umat dan bangsa, pengikat batin antara si kaya dan si miskin, serta penimbun jurang pemisah antara si kuat dan si lemah.
- 7) Menciptakan lingkungan yang damai dan aman di semua tingkatan (mental dan fisik) melalui pengembangan masyarakat yang berkembang di mana setiap orang belajar untuk hidup damai satu sama lain. Tidak perlu ada kekhawatiran tentang penyebaran komunisme atau bentuk-bentuk informasi yang salah dalam masyarakat seperti itu. Karena zakat berfungsi sebagai solusi untuk masalah-masalah dalam ekonomi kapitalis dan sosialis, zakat sering dipandang sebagai obat mujarab. Sebuah peradaban yang *baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur* akan terbentuk, seperti yang dijanjikan oleh Allah swt (Khaddafi, 2016: 129).

d. Macam-Macam Zakat

Untuk lebih jelasnya, zakat dibagi menjadi dua kategori: zakat *nafs* (jiwa) dan zakat *mal* (harta).

1) Zakat *Nafs* (jiwa) atau Zakat Fitrah

Zakat fitrah tahunan harus dibayarkan selambat-lambatnya sehari sebelum salat Idul Fitri. Zakat ini setara dengan harga tiga kali makan makanan utama setempat, yaitu beras, atau senilai 2,70 kg.

2) Zakat *Mal* (harta)

Jika aset individu atau bisnis memenuhi kriteria wajib zakat, pemerintah akan mengeluarkan zakat yang disebut zakat *mal* untuk membersihkannya. Jumlah, batasan, larangan, dan aturan-aturan lain dari zakat *mal* semuanya dijabarkan dalam hukum islam sehingga umat islam dapat lebih memahami tanggung jawab mereka (Djuanda G, 2006: 288).

e. Batasan Nisab Zakat

Menurut Ahmad Dahlan (2019: 49) menjelaskan nisab dan kadar zakat dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu zakat harta emas, perak, dan harta kekayaan, zakat hewan dan peternakan, serta zakat harta perusahaan dan perniagaan.

1) Zakat Emas dan Perak atau Harta Simpanan

Nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak. Teori lain mengusulkan nilai 20 miskal untuk nisab emas, atau sekitar 95 gram. Dengan kata lain, seseorang harus membayar zakat 2,5 persen jika memiliki emas atau perak senilai 20 dinar atau 200 dirham pada akhir tahun.

Aset yang memenuhi syarat sebagai aset tabungan tunduk pada aturan yang sama. Surat berharga termasuk uang di bank, saham, obligasi, dan investasi lainnya. Nisab dan zakat yang dibayarkan untuk emas dan perak adalah sama.

2) Zakat Harta Hewan dan Peternakan

a) Unta

Unta memiliki nisab lima ekor. Misalnya, jika seseorang memiliki kawanan unta yang terdiri dari lima ekor, maka ia harus mengeluarkan zakat untuk seluruh kawanan unta tersebut. Zakatnya dihitung berdasarkan per ekor unta.

b) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda adalah 30 ekor. Seseorang diwajibkan membayar zakat jika memiliki lebih dari 30 ekor ternak (termasuk kerbau dan kuda).

c) Kambing atau Domba

Nisabnya adalah 40 ekor, baik kambing maupun domba. Jika seseorang memiliki lebih dari 40 ekor kambing atau domba, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

d) Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Berbeda dengan unta, sapi, dan kambing, nisab untuk unggas dan ikan ditentukan oleh skala usaha, bukan jumlah hewan yang dimiliki. Nisab untuk daging dan ikan adalah 20 dinar, yang setara dengan sekitar 85 gram emas murni (24 karat). Jika seorang peternak ikan memiliki lebih banyak uang dan keuntungan daripada yang diizinkan oleh hukum (setara dengan sekitar 85 gram emas murni) pada akhir tahun (tutup buku), maka ia harus membayar zakat 2,5%. Oleh karena itu, kita harus menyebut perusahaan ini sebagai perusahaan berbasis zakat.

3) Zakat Harta Perniagaan dan Perusahaan

a) Harta Perniagaan

Aset yang diperoleh seseorang atau kelompok dengan maksud untuk dijual dianggap sebagai aset bisnis. Sebagian besar ulama meyakini bahwa 85 gram emas atau 200 dirham perak adalah nisab zakat aset komersial. Pada akhir periode haul, nilai aset perusahaan ditentukan telah mencapai nisab, sesuai dengan gagasan kemandirian tahun keuangan. Zakat ini dihitung berdasarkan otonomi keuangan total. Seperempat puluh, atau 2,5%, dari nilai aset pada akhir tahun dikenakan zakat.

b) Zakat Perusahaan

Sama halnya dengan zakat perdagangan, nisab dan tarif zakat perusahaan adalah 85 gram emas. Setiap tahun, perusahaan harus membayar 2,5% dari total asetnya sebagai zakat.

c) Hasil Pertanian

5 wasq, atau sekitar 653 kilogram, adalah nisab barang pertanian. Jika hasil pertanian terdiri dari makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, maka nishabnya adalah 653 kg. Namun, jika hasil panennya bukan makanan pokok seperti beras, maka nisabnya ditentukan oleh harga makanan pokok yang paling umum dimakan di daerah (atau negara) tersebut. Kadar zakatnya adalah 10% jika tanaman diiri dengan cara alami seperti hujan, sungai, atau mata air, dan 5% jika diiri dengan cara buatan.

f. Penerimaan Zakat

Berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 menetapkan delapan kategori *mustahiq* atau orang yang wajib menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penafsiran berikut ini ditawarkan oleh mazhab Syafi'i dalam Rasjid S (2010: 213) berdasarkan makna ayat tersebut:

1) Fakir

Orang yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri karena mereka tidak memiliki harta benda atau menjalankan perusahaan yang menghasilkan setidaknya setengah dari pendapatan yang mereka butuhkan.

2) Miskin

Orang yang memiliki lebih dari separuh sumber daya yang dibutuhkan, tetapi tidak semuanya.

3) 'Amil

Setiap orang yang bekerja untuk mengelola zakat dan tidak mendapatkan bayaran dari pekerjaannya.

4) *Muallaf*

Menurut mazhab Syafi'i, ada empat jenis muallaf:

- a) Seorang Muslim yang agamanya masih berkembang setelah pindah agama.
- b) Seorang Muslim terkemuka dengan harapan bahwa lebih banyak orang di daerahnya yang akan memeluk Islam jika ia menerima zakat.
- c) Seorang Muslim yang memiliki pengaruh di antara orang-orang kafir. Jika kita membayar zakat kepadanya, kita tidak perlu khawatir orang kafir yang ia pengaruhi akan melakukan hal yang buruk.
- d) Orang yang berdiri di hadapan para penentang zakat.

5) Hamba (Budak)

Budak yang pemiliknya mengatakan kepadanya bahwa ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Hanya untuk penebusan dirinya sendiri, hamba sahaya tersebut mendapatkan zakat.

6) *Gharim* (Berutang)

Istilah "*gharim*" mencakup tiga jenis yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a) Orang yang harus membayar untuk menyelesaikan perselisihan di antara orang lain.
- b) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri karena alasan yang halal atau karena maksiat dan telah bertaubat.
- c) Orang yang menanggung utang sebagai akibat dari menjamin kewajiban orang lain dan, bersama dengan pihak yang dijamin, tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut.

7) *Sabilillah*

Muhammad Rasyid Rida menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Sabilillah*" adalah "suatu kemaslahatan umum umat Islam yang menambah kekuatan Islam dan negara, bukan untuk perorangan," yang paling penting di antaranya adalah penyediaan dana untuk penyebaran Islam dengan mengirimkan para dai ke negara-negara non-Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut agama-agama lain di negara kita untuk menyebarkan agama mereka.

8) *Ibnu Sabil* (Musafir)

Seseorang yang keluar atau melewati wilayah zakat. Jika dia dapat membuktikan bahwa dia miskin atau membutuhkan, maka dia akan mendapatkan zakat untuk menutupi biaya yang dia keluarkan untuk penginapan dan transportasi. Perjalanan ini tidak fasik melainkan memiliki tujuan yang halal, seperti berdagang dan sebagainya.

2. Infak dan Sedekah

a. Pengertian Infak

Akar kata infaq, anfaqa, berarti "membelanjakan", "memberi", atau "mengeluarkan" dalam bahasa yang sama.

Tindakan mendistribusikan sebagian harta kepada orang lain sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai infak (Uyun, 2015). Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011, infak didefinisikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum untuk kemaslahatan umat. Dalam hal pengelolaan uang, infak dianjurkan oleh Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134, berisi perintah Allah SWT tentang anjuran infak ini:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dalam ayat ini, Allah SWT mengatakan bahwa penghuni surga adalah mereka yang membelanjakan uangnya ketika masa-masa sulit. Mereka yang menguasai emosi mereka memiliki kekuatan batin untuk melepaskan kebencian mereka dan menghilangkan aspek destruktif dari pembalasan dari kehidupan mereka.

b. Pengertian Sedekah

Sedekah mengacu pada pertukaran sukarela, tanpa imbalan, dari harta benda materi atau non-materi antara individu demi menyenangkan dan memberi pahala kepada Allah SWT. Sedekah juga dapat merujuk pada tindakan amal yang dilakukan hanya untuk keuntungan materi. Di sisi lain, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sedekah adalah inti dari semua kebajikan (Uyun, 2015).

Sementara itu, hukum Islam mewajibkan setiap harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk kemaslahatan umum untuk dikeluarkan zakatnya (Pasal 1 ayat 4

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011). Beramal membutuhkan biaya. Namun, definisi di atas memperjelas bahwa zakat mencakup kegiatan yang lebih luas daripada infak.

3. Perbedaan Zakat Infak dan Sedekah

Sedekah, yang juga dikenal sebagai Zakat Infak, identik dengan tindakan kedermawanan religius atau sekuler. Namun, ada perbedaan penting di antara keduanya:

Tabel 2.1
Perbedaan antara zakat, infak dan sedekah

<i>Menurut</i>	Zakat	Infak	Sedekah
<i>Kewajiban</i>	Wajib	Tidak Wajib	Tidak Wajib
<i>Waktu</i>	Ditentukan	Tanpa Batasan	Tanpa Batasan
<i>Pembayaran</i>			
<i>Ketentuan</i>	Memberikan sebagian hartanya dengan syarat dan ketentuan	Membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri	Membelanjakan hartanya dijalan Allah SWT

Sumber: Hamka 2013: 12

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan perbedaan antara zakat, infak dan sedekah yaitu sebagaimana berdasarkan kewajibannya maka zakat sendiri wajib hukumnya bagi orang yang beragama Islam dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariaah, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah.

Karena orang yang berzakat akan mendapatkan manfaat berupa pembersihan spiritual dan material. Ada aturan dan regulasi yang mengatur seberapa banyak, seberapa sering, dan seberapa cepat zakat dapat dibelanjakan. Tidak seperti infak dan sedekah, tidak ada batasan waktu untuk tindakan amal ini.

Perlu diketahui bahwa zakat sendiri mengandung ketentuan berupa pemberian sebagian harta dengan syarat dan ketentuan yang

telah digariskan dalam peraturan. Infak adalah setiap pengeluaran, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau kepentingan umum. Meskipun sedekah didefinisikan sebagai segala jenis pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengagungkan Allah SWT, namun tidak ada aturan yang menyatakan bahwa sedekah hanya boleh diberikan dalam bentuk harta benda (maal).

C. Akuntansi Zakat

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahiq* melalui lembaga zakat dengan cara mencatat, mengkategorikan, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keuangan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan. Akuntansi zakat dilakukan agar donasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan (Muthaher, 2012 dalam Khaddafi, 2016: 129).

Dalam bisnis, "posisi keuangan" perusahaan mengacu pada kekayaan, utang, dan modal saat ini, dan akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan informasi ini. *Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) mendefinisikan akuntansi sebagai "proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi untuk menginformasikan pertimbangan alternatif dalam pengambilan keputusan oleh para penggunanya". *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menambahkan bahwa akuntansi adalah "proses pencatatan transaksi dan kejadian ekonomi dan kemudian memberikan informasi yang berguna tentang catatan tersebut dan posisi keuangan yang dihasilkan kepada pengguna catatan tersebut", termasuk investor dan kreditor. Akuntansi didefinisikan sebagai "aktivitas jasa" dalam Pernyataan No. 4 dari *Accounting Principles Board* (APB). Tujuannya adalah untuk membantu orang

membuat pilihan ekonomi yang terinformasi dengan memberikan mereka data numerik, biasanya dinyatakan dalam bentuk uang, mengenai suatu entitas ekonomi (Werastuti, 2022: 30).

Untuk menerapkan akuntansi zakat, seseorang harus mengumpulkan, mengidentifikasi, akuntansi adalah proses mengestimasi nilai aset wajib zakat dan menetapkan aset tersebut kepada mereka yang secara hukum berkewajiban menerima zakat (Khaddafi, 2016: 129). Hal ini dilakukan dengan menghitung beban kewajiban yang dihadapi oleh *muzakki*. Sejalan dengan hukum syariah Islam, setelah jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki dihitung dari harta mereka, uang tersebut didistribusikan kembali kepada orang-orang yang secara hukum berkewajiban untuk menerimanya (*mustahiq*). Proses ini dikenal sebagai akuntansi zakat.

2. Tujuan Akuntansi Zakat

Alasan-alasan yang mendasari perlunya pencatatan zakat adalah sebagai berikut: Pertama, kami ingin memastikan bahwa organisasi yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf memiliki semua informasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan misi mereka. Kedua, untuk melaporkan program dan zakat yang sesuai dan efektif dalam administrasi dan penggunaan oleh lembaga pengelola zakat dengan menggunakan data yang disediakan (Muthaher, 2012 dalam Khaddafi, 2016: 129).

Selain itu, tujuan akuntansi zakat sesuai dengan *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution* (AAO-IFI) adalah untuk mengungkapkan apakah sebuah bisnis mematuhi hukum syariah islam atau tidak (Khaddafi, 2016: 129). termasuk rincian tentang terjadinya dan distribusi setiap penerimaan atau pengeluaran yang dilarang oleh syariah.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan lembaga atau organisasi amil zakat. Sesuai dengan standar akuntansi zakat, transaksi harus dicatat, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat yang tepat.

1. Pengakuan

Untuk saat ini, setidaknya, inilah yang kita ketahui berkat PSAK No. 109:

- a. Ketika uang atau harta lainnya diterima, ini dianggap sebagai penerimaan zakat.
- b. Semua kontribusi zakat dicatat dan ditambahkan ke dana zakat:
 - 1) Jika berupa uang, maka ini adalah jumlah yang diterima.
 - 2) Jika tidak dalam bentuk uang, maka sebesar nilai aset yang mendasari.
- c. Nilai wajar aset non-kas dihitung berdasarkan kondisi pasar saat ini. Teknik lain untuk menghitung nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku dapat digunakan jika harga pasar tidak tersedia.
- d. Uang amil merupakan bagian dari total zakat yang terkumpul, sedangkan dana zakat merupakan sisanya.
- e. Bagian masing-masing penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan hukum syariah dan kebijakannya sendiri.
- f. Jika donatur zakat menentukan penerima zakat yang diwajibkan oleh amil, maka semua aset yang diperoleh melalui zakat diperlakukan sebagai dana zakat.

2. Pengukuran

Pengukuran berdasarkan PSAK No. 109 adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai aset zakat yang bukan berupa kas turun, maka kerugian yang timbul harus dikurangkan dari zakat atau dari uang amil, tergantung pada kondisi yang terjadi.
- b. Hal-hal berikut ini diakui sebagai penyebab penurunan nilai aset zakat:
 - 1) Pengurangan pembayaran zakat jika kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan amil.
 - 2) Jika kecerobohan amil mengakibatkan hilangnya dana amil, maka dana tersebut akan dikurangi.

3. Penyaluran

Jumlah zakat yang diberikan kepada penerima zakat akan dikurangi dari total anggaran zakat.

- a. Jika berupa uang, maka akan dikurangi sebesar jumlah yang diberikan.
- b. Jika berupa aset non-kas, maka ini adalah nilai tercatatnya.

4. Penyajian

Neraca amil (laporan situasi keuangan) merinci empat dana yang berbeda: zakat, infak/sedekah, amil, dan dana non-halal.

5. Pengungkapan

Amil diharuskan untuk menyediakan informasi berikut ini tentang transaksi zakat:

- a. Keputusan tentang siapa yang akan menerima zakat dan bagaimana zakat akan didistribusikan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah.
- b. Pertimbangan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat muslim dan non-muslim saat mengalokasikan pembayaran zakat.
- c. Aset non-kas yang diterima sebagai zakat dinilai berdasarkan nilai pasar yang wajar.
- d. Rincian mengenai berapa banyak zakat yang didistribusikan, dirinci berdasarkan siapa yang menerima dan berapa banyak yang dihabiskan untuk administrasi.

- e. Hubungan unik amil dengan penerima zakat, termasuk:
- 1) Seberapa unik hubungan ini.
 - 2) Jumlah distribusi dan klasifikasi aset.
 - 3) Proporsi aset yang didistribusikan relatif terhadap jumlah total yang disalurkan selama periode waktu tersebut.

E. Laporan Keuangan Dana ZIS

Laporan keuangan meringkas prosedur yang digunakan untuk melacak uang yang dibelanjakan untuk tugas-tugas yang diotorisasi oleh pemilik perusahaan atau institusi selama periode pelaporan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi dan digunakan baik sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen maupun sebagai alat untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Sesuai dengan PSAK No. 109 dalam IAI (2008) berikut ini adalah format dan isi laporan keuangan amil yang lengkap:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Sesuai dengan PSAK dan ISAK yang relevan, laporan posisi keuangan entitas amil berisi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:

Aset

- (a) Kas dan setara kas;
- (b) Instrumen keuangan;
- (c) Piutang;
- (d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan;

Kewajiban

- (a) Biaya yang masih harus dibayar;
- (b) Kewajiban imbalan kerja;

Saldo dana

- (a) Dana zakat;
- (b) Dana infak dan sedekah;

- (c) Dana amil.
 (d) Dana Non halal

Tabel 2.2
Iluustrasi Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas Amil ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20XI			
ASET		KEWAJIBAN	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	X	Biaya yang masih harus dibayar	X
Instrument Keuangan	X		
Piutang	X	Kewajiban jangka panjang	X
		Imbalan kerja jangka panjang	X
		Jumlah liabilitas	X
Aset tidak lancar			
Aset tetap	X	SALDO DANA	
Akumulasi penyusutan	X	Dana zakat	X
	X	Dana infak dan sedekah	X
		Dana amil	X
		Dana Non halal	X
Jumlah aset	XXX	Jumlah Dana	X
		Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	XXX

Sumber: PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

2. Laporan Perubahan Dana

Organisasi amil melaporkan status dana zakat, infak, dan sedekah. Komponen-komponen berikut ini, antara lain, termasuk dalam format laporan perubahan dana:

Dana zakat

(a) Pembayaran Zakat yang Diterima:

- i. Bagian dana amil;
- ii. Bagian amil;

(b) Penggunaan Dana Zakat

- i. *Mustahiq* lainnya;
- ii. Entitas amil lainnya;

(c) Saldo dana zakat awal;

(d) Saldo dana zakat akhir;

Dana infak dan sedekah

- (a) Uang yang diberikan sebagai infak atau sedekah:
 - i. Infak dan Sedekah yang Dibatasi (*Muqayyadah*) dan yang Tidak Dibatasi (*Mutlaqah*)
- (b) Penyaluran dana infak/sedekah:
 - i. Infak/sedekah yang dibatasi (*muqayyadah*);
 - ii. Infak/sedekah yang tidak dibatasi (*mutlaqah*);
- (c) Dana yang tersedia untuk infak dan sedekah di awal;
- (d) Dana yang tersisa setelah infak dan sedekah disalurkan;

Dana amil

- (a) Dana yang diterima melalui amil:
 - i. Penyaluran dana zakat kepada amil;
 - ii. Penyaluran kepada amil dari infak dan sedekah;
 - iii. Dana Tambahan;
- (b) Pembelanjaan uang amil:
 - i. Biaya-biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis;
- (c) Saldo dana amil di awal;
- (d) Saldo dana amil di akhir.

Dana Non halal

- (a) Dana yang diperoleh secara tidak halal:
 - i. Pendapatan dari bank dan sumber tidak halal lainnya;
 - ii. Jasa giro;
- (b) Transfer dana Non halal
- (c) Saldo awal dana Non halal
- (d) Saldo akhir dana Non halal

Tabel 2.3
Ilustrasi Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana	
BAZ “XXX”	
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan zakat dari muzakki	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK DAN SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx

Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana non halal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana non halal	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah Dana Zakat, Dana Infak dan Sedekah, Dana Amil, dan Dana Non halal	xxx

Sumber: PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Organisasi amil melaporkan status asetnya dengan merinci hal-hal berikut:

- (a) Aset kelolaan yang diklasifikasikan sebagai aset lancar
- (b) Akumulasi penyusutan dan aset dalam penyimpanan yang tidak dapat dikonsumsi dalam waktu singkat
- (c) Pengurangan dan penambahan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

Tabel 2.4
Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ "XXX" Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolahan)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang merinci kas yang diterima dan dibayarkan selama jangka waktu tertentu. Laporan ini disusun untuk merinci penanganan kas selama jangka waktu tertentu. PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK Lain yang Relevan diikuti oleh Amil dalam penyajian laporan arus kas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Penyajian catatan atas laporan keuangan entitas amil didasarkan pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK terkait.

F. Penelitian Terdahulu

Ketika subjek dan variabel penelitian baru serupa dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya dapat menjadi titik perbandingan yang berguna. Beberapa penelitian terkait yang ditemukan

oleh penulis membahas tentang penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat untuk tujuan akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lidya Aprilia Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2017 dengan berjudul “Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII menggunakan metode yang sama dalam mengidentifikasi dan menghitung zakat dengan PSAK Syariah No. 109. Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII memiliki metode yang berbeda dalam pengakuan dan pengukuran infak/sedekah dengan PSAK Syariah No. 109. Keseluruhan konsep penyajian dan pengungkapan di Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII bertentangan dengan PSAK Syariah No. 109 (Aprilia, 2017).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2020 dengan judul “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah dicatat, disajikan, dan diungkapkan dengan baik oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dalam hal identifikasi dan pengukuran perlakuan akuntansi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengikuti PSAK No. 109, tetapi tidak dalam hal penyajian dan pengungkapan. Susilowati & Khofifah (2020) mengutip kurangnya pekerja terlatih dan ketergantungan yang terus menerus pada proses manual sebagai dua tantangan terbesar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imelda D. Rahmawati dan Firman Aulia P mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2015 dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menerima PSAK No. 109 tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, dengan peringatan bahwa beberapa penyesuaian mungkin diperlukan. Meskipun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah membuat laporan bulanan untuk dipublikasikan dan didistribusikan kepada para muzakkinya dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, laporan tersebut masih sangat sederhana dan dibuat secara manual, sehingga masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh IAI melalui PSAK No. 109. Padahal PSAK No. 109 mewajibkan semua organisasi amil zakat (baik BAZ maupun LAZ) untuk menyampaikan laporan-laporan tertentu (seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang sesungguhnya dalam pengelolaannya dan mencapai hasil yang optimal (Rahmawati, 2015).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alfan Muslih mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2015 dengan judul “Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)”. Berdasarkan data yang diperoleh, LAZ Rumah Zakat belum mencatat zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109; LAZ Rumah Zakat Malang belum mencatat penurunan nilai aset zakat, infak, dan sedekah non-kas maupun penyusutan aset tetap; dan pengungkapan persentase dana untuk amil belum diungkapkan. Namun demikian, penerimaan zakat, infak, dan sedekah diakui oleh LAZ Rumah Zakat Malang. Selain melaporkan bagian amil atas dana zakat, infak, dan sedekah, LAZ Rumah Zakat Malang juga mencatat adanya penurunan nilai aset yang bukan disebabkan oleh kesalahan amil. Informasi mengenai dana zakat, infak, sedekah, amil, dan dana nonhalal disajikan oleh LAZ Rumah Zakat Malang berdasarkan

ringkasan perubahan dana PSAK No. 109. Di sisi lain, LAZ Rumah Zakat Malang mengevaluasi aplikasi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 (Muslih A, 2015).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Moh Husain Ohoirenan dan Annisa Fithria mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual”. Berdasarkan temuan kami, pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Tual tidak sesuai dengan PSAK 109. Untuk dapat mempertanggungjawabkan zakat dengan benar, entitas harus mengikuti lima tahap yang diuraikan dalam PSAK 109: mengakui, mengukur, mendistribusikan, menyajikan, dan mengungkapkan. Namun, BAZNAS Kota Tual hanya menggunakan fitur pengakuan dan distribusi dalam praktiknya. Pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan belum diterapkan di BAZNAS Kota Tual. Selain itu, BAZNAS Kota Tual hanya membuat laporan dasar, seperti laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah, bukan laporan keuangan yang komprehensif, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan aset dan liabilitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Ohoirenan, 2020).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Lince Bulutoding dan Wiwi Anggeriani mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018 dengan judul “Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah berhasil menyelesaikan misinya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar belum memasukkan PSAK 109 ke dalam prosedur pencatatan dan akuntansinya (Bulutoding, 2018).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah dan Farid Fajrin mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020 dengan judul “PSAK 109: Upaya Mewujudkan

Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya penerapan PSAK 109 oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menghambat provinsi tersebut untuk mencapai administrasi zakat yang baik. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah diatur dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang harus diterapkan agar BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tata kelola zakat yang baik (Majid J, 2020).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Fenny Trisnawati mahasiswa Universitas Riau tahun 2014 dengan judul “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”. Analisis terhadap laporan tahunan BAZ Kota Pekanbaru tahun 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa BAZ Kota Pekanbaru telah menggunakan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya sejak tahun 2011. Realisasi transparansi dan akuntabilitas menguntungkan masyarakat yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dengan meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk didistribusikan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemerintah kota Pekanbaru juga meningkat (Megawati, 2014).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ika Listyowati, Tri Murti dan Yuli Chomsatu mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta tahun 2016 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat”. Menurut temuan penelitian ini, Solo Peduli menggunakan sistem akuntansi dana yang mengkategorikan sumber daya keuangan berdasarkan asal dan penggunaannya. Melanjutkan untuk mengalokasikan sumber daya ZISWAF sesuai dengan hukum syariah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai pengelola dana masyarakat yang didonasikan kepada ZISWAF, Solo Peduli diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan secara berkala. Mulai dari pengakuan dan pengukuran hingga penyajian

dan pengungkapan, praktik akuntansi Solo Peduli mengikuti PSAK No. 109 (Listyowati, 2016).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Tina Kartini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2020 dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi”. Penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi mengikuti pedoman PSAK No. 109 Ikatan Akuntansi Indonesia untuk akuntansi zakat, infak, dan sedekah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sistem SIMBA yang disediakan pemerintah membantu mewujudkan hal ini. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk fakta bahwa sistem tersebut tidak dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Bagian akuntansi BAZNAS Kabupaten Sukabumi kekurangan staf, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Kartini, 2020).

Tabel 2.5
Penelitian terdahulu mengenai penerapan PSAK No. 109 pada LAZ

No	Nama dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Lidya Aprilia dengan judul “ <i>Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)</i> ”	Penelitian ini tidak menggunakan laporan tahunan dan terbatas pada periode Mei-Agustus 2016.	Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (LAZIS).
2.	Lantip Susilowati dan Fatimatul Khofifah dengan judul “ <i>Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung</i> ”.	Lokasi penelitian ini membuat perbedaan yang sangat besar.	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penerapan PSAK No 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3.	Imelda D. Rahmawati dan Firman Aulia P dengan judul “ <i>Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga</i>	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti.	Penerapan PSAK No 109 pada Lembaga Amil Zakat.

	<i>Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo</i> ".		
4.	Alfan Muslih dengan judul "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)".	Tempat penelitian dan tidak menampilkan bagian amil pada laporan pertanggungjawaban.	Fokus penelitian hanya pada jurnal penerimaan, pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban ZIS.
5.	Moh Husain Ohoirenan dan Annisa Fithria dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Taul"	Objek penelitian, tidak mencantumkan lima komponen laporan keuangan.	Studi literasi PSAK 109 sebagai pembanding. menggunakan metode penelitian kualitatif.
6.	Lince Bulutoding dan Wiwi Anggeriani dengan judul "Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makassar)"	Objek penelitian dan tidak melampirkan draft PSAK 109.	Studi literasi PSAK 109. Penelitian menggunakan metode kualitatif.
7.	Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah dan Farid Fajrin dengan judul "PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan"	Tempat penelitian yang dilakukan dan tidak menjelaskan isi terkait PSAK 109 secara detail.	Studi literasi PSAK 109. Penelitian menggunakan metode kualitatif.
8.	Devi Megawati dan Fenny Trisnawati dengan judul "Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru".	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti	Penerapan PSAK No 109 pada Lembaga Amil Zakat.
9.	Ika Listyowati, Tri Murti dan Yuli Chomsatu dengan judul "Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat"	Tempat penelitian yang akan dilakukan pengamatan oleh peneliti.	Penerapan PSAK No 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

10.	Tina Kartini dengan judul <i>“Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi”</i>	tidak menampilkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Tidak adanya transparansi mengenai keberadaan uang non-halal di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, serta tidak adanya transparansi mengenai keberadaan dana amil.	Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
-----	---	--	--



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Johnny Saldana (2011) mengatakan bahwa jenis penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian payung dari jenis penelitian lain yang berguna bagi metode penelitian yang bersifat penelitian sosial dan ilmiah/alamiah. Dalam penelitian ini informasi yang didapat dan dianalisis dilakukan dengan cara kualitatif. Informasi yang diperoleh merupakan data yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber dengan mengajukan draf pertanyaan secara langsung maupun dengan melihat data visual seperti berkas dokumen, video, gambar, informasi dari media sosial, internet yang berkaitan dengan manusia baik dalam ranah individu maupun kelompok (Sugiyono, 2018: 424).

Pendekatan deskriptif kualitatif bersifat menguraikan, menggambarkan serta membandingkan suatu data yang ada dengan situasi di lapangan dan menjelaskan suatu situasi atau keadaan yang sedemikian rupa supaya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan. Pendekatan ini cocok digunakan dalam situasi permasalahan yang belum jelas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LAZISNU Kabupaten Banyumas yang berlokasi di Jl. Raya Baturraden B, Dusun II Prompong, Kutasari, Kec. Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53151. Dengan subjek penelitian yaitu karyawan LAZISNU Kabupaten Banyumas bagian keuangan sebagai pemberi informasi bagi data penelitian. Objek penelitian yaitu laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebagai fokus penelitian terkait kesesuaiannya dengan PSAK No. 109. Hal ini disebabkan data tersebut merupakan data terlengkap dan terupdate yang

tersedia. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2022 sampai dengan 15 Mei 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung baik berupa perorangan, kelompok atau organisasi. Data primer digunakan peneliti untuk memperoleh informasi awal mengenai penerapan PSAK No. 109 yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas meliputi laporan keuangan amil LAZISNU Kabupaten Banyumas. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari sumber lain sebelum penelitian ini dibuat serta data tambahan yang mendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa arah seperti buku, internet, jurnal terkait dan literatur lain ataupun internet. Dalam penelitian ini, yang peneliti gunakan sebagai bahan data sekunder didapat dari arsip atau dokumentasi LAZISNU Kabupaten Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan secara pribadi antara pewawancara dengan sumber data (responden) (Sugiono, 2018: 464). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017: 186).

Maksudnya ialah peneliti bebas melakukan wawancara tanpa adanya susunan yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang diperlukan. Di sini peneliti hanya melakukan wawancara berdasarkan keperluan yang mendukung penelitiannya dan tetap memperhatikan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Manajer dan Staff Divisi Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab pada laporan keuangan amil.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan turun langsung ke lapangan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran baik dengan terstruktur maupun semistruktur (Creswell, Jhon, 2012: 267).

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Observasi dilakukan jika belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diteliti. Metode penelitian ini berfungsi sebagai eksplorasi, dari hal ini diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya. Observasi sendiri peneliti lakukan dengan mengamati secara langsung pada cara kerja karyawan LAZISNU Kabupaten Banyumas. Hasil dari observasi ini akan mendukung peneliti dalam memperoleh data.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan,

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2018: 147).

Metode ini dilakukan untuk memperkuat teori dan data dari berbagai sumber penelitian yang terdahulu, serta data yang berasal dari arsip. Metode ini dengan mempertimbangkan data yang dibutuhkan seperti pada data sekunder. Maka dari itu, metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan referensi pustaka guna mencari data-data sekunder. Dalam penelitiannya, penulis akan mencari data yang berkaitan dengan penelitiannya dengan cara dokumentasi, baik itu secara langsung atau mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dari LAZISNU Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2018: 481), teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dengan tujuan agar mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis ini membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada laporan keuangan amil di LAZISNU Kabupaten Banyumas. Menurut Miles & Huberman (Sugiyono, 2018: 482) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam tekniknya peneliti melakukan observasi awal guna untuk mendapatkan data mentah yang masih harus dipilih dan disesuaikan dengan data yang peneliti butuhkan.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan began. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Ia menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2018: 492). Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2018: 512). Adapun uji keabsahan data yang akan dilakukan dalam penelitian adalah Uji Kredibilitas.

Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau berubah sehingga tidak ada konsisten dan berulang seperti semula. Selain itu, cara melaporkan penelitian bersifat *ideosyneratic* dan *individualistic*, selalu berbeda dari setiap orang. Tiap peneliti memberi laporan menurut bahasa dan jalan fikiran sendiri (Sugiyono, 2018).

Menurut Wiliam Wiersma metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2018: 519).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2018: 519)

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2018: 520).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil LAZISNU Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Singkat

LAZISNU adalah lembaga nirlaba milik organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memberikan layanan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan rasa sosial masyarakat melalui penyaluran donasi dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan pada tahun 2004 (1425 Hijriah) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada Mukhtamar ke-31 Nahdlatul Ulama (NU). H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang profesor di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, adalah ketua pertama organisasi ini.

Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 65 tahun 2005 (1426 H) yang mengukuhkan pengakuan legal-formal LAZISNU oleh sektor perbankan. Selain itu, KH. Masyhuri Malik di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 tahun 2010 (1431 Hijriah), beliau terpilih sebagai Ketua Umum PP LAZISNU untuk periode 2010-2015. Untuk tahun 2010-2015 susunan pengurus LAZISNU diatur dalam Surat Keputusan PBNU No.14/A.II.04/6/2010.

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, atau disingkat LAZISNU, adalah lembaga amil zakat nasional yang disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dengan alasan legalitas seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Akta Pendirian

- 1) Pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama diaktakan pada tanggal 14 Juli 2014 (No. 03) oleh Notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn.
- 2) Pengesahan Badan Hukum Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 22 Juli 2014, Nomor AHU-04005.50.10.2014.

b. Akta Perubahan

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) (No. 16) tanggal 28 Januari 2016 oleh Notaris H. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn.
- 2) Lembaga Amil Zakat Infak dan Shaddaqah Nahdlatul Ulama, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 4 Februari 2016, Nomor AHU-0001038.AH.01.06.2016.

c. LAZ Skala Nasional

- 1) Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. 65 tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan untuk membantu kaum dhuafa dan fakir miskin di Indonesia.
- 2) Surat Keputusan No. 255 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2016 menetapkan LAZISNU sebagai organisasi amil zakat resmi di Indonesia.

LAZISNU Kabupaten Banyumas telah mendapatkan izin tertulis dari LAZISNU Pusat untuk mengelola dana filantropi: zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya.

- a. Pada tanggal 14 Januari 2015, telah dilantik Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas yang baru sesuai dengan Surat Keputusan PP. LAZISNU No. 02/SP/PP.LAZISNU/1/2015.
- b. Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah (UPZIS) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dibentuk pada tanggal 28 Mei 2016 dengan Surat Keputusan No. 004/LAZISNU/V/2016 yang dikeluarkan oleh PP. LAZISNU.
- c. Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Unit Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) dengan Surat Keputusan No. 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 oleh Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.
- d. Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, SK Pengesahan dan Izin Operasional Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) UPZIS No. 352/SK/PP-LAZISNU/1/2021, tertanggal 21 Januari 2021. PP. LAZISNU.

2. Visi dan Misi LAZISNU Kabupaten Banyumas

Adapun LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Visi

Kami berdedikasi untuk membangun lembaga pengelola dana umat yang amanah dan kompeten dalam menyalurkan dana sosial (zakat, infak, sedekah, CSR, dan lainnya)

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara rutin dan tepat waktu.
- 2) Integritas dan keterbukaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.


- 3) Mengembangkan inisiatif berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya kesempatan kesehatan dan pendidikan.

3. Struktur Pengurus Organisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas

Struktur pengurus organisasi pada LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah:
 - a. Drs. K.H Mughni Labib, M.S.I.
 - b. Dr. K.H Ansori, M.Ag.
2. Dewan Pengurus:
 - a. Ketua : Prof. Dr. H Ridwan, M.Ag.
 - b. Wakil Ketua I : Prof. Dr. H Suwito NS, M.Ag.
 - c. Wakil Ketua II : H. Ibnu Assaduddin, S.Ag, M.Pd.
 - d. Sekretaris : Imam Baihaqi, S.Sos.
 - e. Wakil Sekretaris : Imron Rosadi, S.Sy.
 - f. Bendahara : Drs. H. Rahmat Priyono, ME
 - g. Wakil Bendahara : Bambang Sudaryanto
3. Dewan Pelaksana:
 - a. Manager : Bambang Sudaryanto
 - b. Divisi Pengumpulan : H. Amin Yuhdi, M.Pd.
Hidayatulloh, S.Ag.
Tirkam, S.Pd.I.
 - c. Divisi Pendistribusian : H. Afifuddin Idrus, S.Ag., M.Pd.
Silakhudin, M.Pd.I.
Budi Cahyono, S.Pd.I.
4. Manajemen:
 - a. Manajer : Bambang Sudaryanto
 - b. Divisi Program : Imron Rosadi
 - c. Divisi Keuangan : Bambang Sudaryanto
 - d. Staf Keuangan : Ega Isna Alvian
 - e. Divisi Adm dan Media : Imron Rosadi
 - f. Keamanan dan Kebersihan : Teguh Untung R

Gambar 4.1
Susunan Pengurus LAZISNU Kabupaten Banyumas
Masa Khidmah 2018-2023
Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas Tahun 2021



4. Program LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Program Pendidikan

Program Pendidikan memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah agar mereka dapat melayani anak-anak dengan lebih baik, termasuk mereka yang mengalami kesulitan akademis atau berbakat. Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Banyumas dapat memperoleh bantuan dana untuk membiayai pendidikan mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi melalui program LAZISNU. Sebagai lembaga pendidikan NU, LAZISNU Kabupaten Banyumas juga bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas untuk membantu para siswa dan tenaga pengajar yang masih membutuhkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.

b. Program Kesehatan

Program Layanan Kesehatan Gratis LAZISNU Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menanggung biaya pengobatan yang biasanya dikeluarkan oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera. Sebagai konsekuensi dari inisiatif ini, kendaraan layanan masyarakat (umumnya dikenal sebagai ambulans) akan disediakan untuk memberikan perawatan medis gratis kepada siapa pun yang membutuhkan. Selain itu, sebagai nilai kemanusiaan, rumah sakit harus merawat pasien secara gratis jika mereka terluka dalam bencana alam atau keadaan serupa. Ada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan membantu orang pulih dari penyakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengelola program bantuan pembiayaan kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa dana zakat yang disalurkan dapat tersalurkan secara adil. LAZISNU Kabupaten Banyumas berharap dapat berkontribusi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki BPJS.

c. Program NU Preneur

Modal usaha di bidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah (UKM) dapat diperoleh melalui program NU Preneur yang menggunakan dana zakat. Dalam skenario ini, kemampuan mustahik untuk menjadi mandiri dalam konteks komunitasnya bergantung pada kemampuannya untuk berpikir kreatif dalam pengelolaan usaha. Pengguna program ini dapat beralih dari status mustahiq menjadi muzakki. Para mustahik mendapatkan pinjaman dan kotak infak dalam skema ini. Kantor LAZIS meluncurkan inisiatif ini pada tahun 2015, dan kini telah berkembang hingga mencakup seluruh Kabupaten Banyumas, termasuk seluruh 97 kecamatannya. Saat ini terdapat 85 peserta dalam program NU Preneur, dan pengelolaannya dibagi menjadi lima koordinator binaan. Mereka yang memiliki talenta, pengusaha kecil, dan kaum dhuafa menjadi fokus program ini. Sedikitnya 45 pedagang kecil di Banyumas, meliputi Kecamatan Wangon, Purwojati, dan Kota Purwokerto yang berjualan cilok, es, mie ayam, gorengan, dan lainnya, mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp 25 juta melalui program NU Preneur.

d. Program Siaga Bencana

Program Siaga Bencana LAZISNU dirancang untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti kebakaran atau longsor. Tujuan dari program ini adalah penyelamatan, rehabilitasi, dan kemajuan. Para korban akan mendapatkan bantuan berupa uang yang akan diantarkan langsung kepada mereka. Bantuan bencana yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak hanya terbatas di wilayah Banyumas, namun juga meluas hingga ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam seperti di Lombok NTB dan Donggala Sulawesi

Tengah. LAZISNU Kabupaten Banyumas bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana yang dikumpulkan oleh organisasi lokal termasuk sekolah dan organisasi nirlaba.

5. Kebijakan Mutu LAZISNU Banyumas

Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional adalah lima prinsip yang mendasari pengelolaan LAZISNU Kabupaten Banyumas.

a. Modern

Signifikansi LAZISNU Kabupaten Banyumas terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan pandangan dan metodologinya dengan kebutuhan masa kini yang terus berubah.

b. Akuntabel

Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan harus transparan dalam mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam (*rahmatan lil'alam*in).

c. Transparan

Artinya, pengelolaan zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah transparan, sesuai dengan syariat Islam.

d. Amanah

Para donatur LAZISNU Kabupaten Banyumas mengetahui bahwa zakat, infak, sedekah, CSR, dan dana sosial lainnya berada di tangan yang tepat melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas.

e. Professional

Sudah menjadi kebijakan LAZISNU Kabupaten Banyumas untuk menaati kesepakatan para pihak dan semua peraturan serta etika yang berlaku dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, CSR dan dana sosial lainnya.

6. Program Penghimpunan (*Fundraising*) LAZISNU Kabupaten Banyumas

a. Zakat Profesi dan Infak Sedekah Umum

LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, infak,

sedekah, dan bentuk-bentuk amal lainnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. LAZISNU Kabupaten Banyumas menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dengan berbagai cara, antara lain dengan bekerja sama dengan organisasi atau lembaga resmi dan tidak resmi. Kerja sama antar lembaga dilakukan agar pembayaran zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan secara rutin dan mudah oleh *muzakki* di suatu lembaga. Industri keuangan membantu pelaksanaan teknisnya. LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan kantor layanan Lembaga Amil Zakat Nasional yang menangani pembayaran zakat dan infak secara tunai, serta menerima sumbangan dan transfer rekening.

Sebagai bentuk tanggungjawab LAZISNU Kabupaten Banyumas akan memberikan kuitansi transaksi (notifikasi SMS, WA) dan laporan tahunan annual report kepada *muzakki*. Kunjungi situs web Lazisnu Banyumas, untuk hal ini menunjukkan komitmen kami terhadap kebijakan mutu MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional) NU CARE LAZISNU.

Setiap tahunnya, semakin banyak masyarakat di seluruh Indonesia, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas pada khususnya, yang sadar akan pentingnya menunaikan zakat melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Akan tetapi, adanya dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021 mengalami penurunan. Para *muzakki* seringkali memberikan zakatnya secara langsung kepada para *mustahiq*, terutama mereka yang tinggal di daerah terdampak Covid-19.

Gambar 4.2
Grafik pertumbuhan zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas



Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas 2021

b. Program Koin NU (Kaleng Infak Nahdlatul Ulama)

Untuk mengumpulkan dana infak dari para anggota Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, Koin NU telah didirikan sebagai inisiatif nasional. Anggota jamaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama adalah penerima manfaat yang dituju dari inisiatif Koin NU. Dimulai pada bulan April 2017, LAZISNU Kabupaten Banyumas memperkenalkan program Koin NU. Sekitar 6.500 penyumbang setiap bulannya terus memantau perkembangan peserta program Koin NU di LAZISNU Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yang tersebar di 24 MWCNU, 1 JPZIS, dan 2 Komunitas.

Seluruh lapisan masyarakat Nahdlatul Ulama akan merasakan manfaat dari penyaluran dana yang terkumpul melalui Koin NU. Dana Koin NU LAZISNU Kabupaten Banyumas digunakan untuk berbagai macam keperluan, Selain untuk mendukung kegiatan bakti sosial dan kesehatan, kegiatan bakti sosial dan kesehatan, bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi, pembelian alat kebersihan masjid/mushala, dan penguatan kelembagaan NU di semua tingkatan, aplikasi ini juga digunakan untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada para *mustahiq*

untuk keperluan seperti santunan fakir, miskin, dhuafa, dan yatim piatu.

c. Program Qurban (Nusantara Berqur'ban)

Model pengumpulan dana sosial keagamaan untuk pelaksanaan ibadah qurban merupakan tujuan dari inisiatif Qurban Nusantara. Beberapa masjid di lingkungan NU di Kabupaten Banyumas bekerja sama untuk menyelenggarakan program qurban. Layanan qurban LAZISNU Kabupaten Banyumas didesain agar lebih sesuai syariah, efisien, terarah, dan bertanggung jawab. Sebanyak 2.607.515.000 rupiah, 118 ekor sapi telah diqurbankan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Termasuk di dalamnya pendistribusian 10.349 paket daging qurban kepada warga di 8 kecamatan di Kabupaten Banyumas (Laporan Tahunan, 2021). Hal ini dilakukan di 20 lokasi Masjid NU yang berbeda.

B. Penerapan PSAK No. 109 Pada LAZISNU Kabupaten Banyumas

Seperti halnya organisasi nirlaba yang baik, LAZISNU Kabupaten Banyumas harus melakukan pencatatan yang cermat terhadap semua transaksi keuangan untuk memenuhi misi utamanya sebagai lembaga amil zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan syariah karena dana yang terkumpul bukanlah milik lembaga amil melainkan dana yang diamanahkan oleh para *muzakki* atau donatur.

Seiring perkembangan zaman, begitu pula dengan perkembangan dunia teknologi, dimana perkembangan dibutuhkan dalam setiap aktivitas manusia, salah satunya di bidang keuangan. Namun kondisi tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menyajikan laporan keuangannya. Sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pengelola keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:


“Sedapat mungkin, kami memanfaatkan fasilitas kantor, yaitu komputer dengan Microsoft Office, termasuk Word, Excel, dan PowerPoint, untuk operasional kantor. Untuk penyusunan laporan keuangan, kami masih berbasis manual, sebagian sudah menggunakan data komputerisasi, namun hanya untuk digunakan dalam pengelolaan awal (keamanan dana yang masuk). Sebelumnya, kami menggunakan aplikasi NUCOST, namun sekarang kami menggunakan ZISNU yang memiliki fitur yang cukup lengkap mulai dari entri data muzaki hingga hasil rekap harian dan pengiriman data. Sayangnya, aplikasi ini belum merambah pada output laporan keuangan, namun sangat membantu dalam proses awal karena saya bisa langsung mencatat penerimaan dana yang masuk hari ini dengan laporan dari kasir/penerima dana, jadi data yang masuk akan langsung tercatat di Microsoft Excel dan pengurus yang menerima dana tersebut akan melaporkan kepada saya, kemudian saya sinkronkan dengan data dari aplikasi ZISNU untuk periode keuangan berikutnya. Karena di Pusat belum ada kebijakan akuntansi yang spesifik, maka kami harus berpegang pada struktur PSAK 109.”

Dalam penerapan pencatatan transaksi untuk menghasilkan *output* laporan keuangan dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel dan Word. Penyajian seperti ini masih sangat rentan error karena sistem tidak secara otomatis menutup transaksi secara berkelanjutan. Sehingga sangat membutuhkan verifikasi yang lebih intens di setiap proses input dan output sistem manual. Adanya aplikasi ZISNU pengganti NUCOST memiliki peran penting karena output yang dihasilkan mampu menunjukkan kinerja LAZISNU Kabupaten Banyumas yang transparan dalam menyampaikan informasi dana zakat berupa kuitansi yang dikirimkan melalui SMS ke muzaki dan email pada ZISNU versi pertama, sedangkan pada ZISNU versi kedua penyampaian informasi dana zakat kepada *muzakki* dikirim oleh whatsapp secara otomatis sesuai dengan nomor yang terdaftar. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dengan staf keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

“Tahun 2019-2022 menggunakan program NUCOST dari pusat sangat baik membantu proses penginputan dana hingga pengiriman info data ZIS ke muzaki. Tahun 2022 sampai sekarang menggunakan ZISNU, namun ZISNU sendiri ada dua versi. LAZISNU menggunakan versi 1 mulai Agustus Tahun 2022 hingga Desember 2022, untuk versi 2 LAZISNU menggunakannya dari awal tahun 2023 hingga sekarang. Perbedaan kedua versi tersebut adalah versi 1 memiliki fitur SMS dan email untuk notifikasi transaksi (resi), sedangkan untuk notifikasi transaksi melalui WhatsApp secara manual. Versi 2 tidak lagi menggunakan fitur SMS dan email, hanya menggunakan fitur WhatsApp secara otomatis.”


Aplikasi ZISNU hanya digunakan sebagai transaksi awal dimana muzaki datang dan berzakat, petugas akan mencatatnya dan memasukkannya ke dalam aplikasi. Berikut gambaran umum aplikasi ZISNU.


Gambar 4.3
Tampilan halaman awal sebelum login pada aplikasi ZISNU



Sumber: LAZISNU Banyumas

Gambar 4.4
Tampilan halaman ZISNU pada menu dashboard














Sumber: LAZISNU Banyumas

Tampilan diatas tepatnya pada Gambar 4.3 merupakan halaman awal sebelum melakukan login yang harus mencantumkan alamat email dan password untuk masuk ke aplikasi ZISNU. Selanjutnya pada Gambar 4.4 merupakan tampilan pada homepage aplikasi ZISNU setelah login atau pada menu dashboard. Laman tersebut menunjukkan jumlah donatur 15.468, kategori program 15, *crowdfunding* 0, transaksi 8.112 kali, biaya admin (dibebankan ke donatur) 0.00, dan biaya admin (dibebankan ke donasi) 0.00. Menu selanjutnya berisi grafik koleksi berdasarkan program, grafik lingkaran presentasi koleksi dan tren akumulasi 136.000 dengan presentasi 100%.

Gambar 4.5
Tampilan halaman ZISNU pada menu kategori program



The screenshot shows the ZISNU web application interface. The browser address bar indicates the URL: `my.zisnu.id/lazisnu-kabupaten-banyumas/transaction-category`. The page title is "Zisnu :: Kategori Program". The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Kategori Program (highlighted), Crowdfunding, Donatur, and Transaksi. The main content area shows a list of program categories with the following data:

ID	Kategori Program	Saldo	Dana Pengelola	Tampil di Wesbite	#
#862	Zakat	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#863	Infak	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#864	Infak Umum	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#865	Zakat Fitrah	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#866	Zakat Pertambangan	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#867	Zakat uang dan surat berharga lainnya	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#868	Zakat Maal	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#869	Zakat Peternakan dan Perikanan	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#870	Zakat Perniagaan	Rp. 0,00	12,5%	Ya	
#871	Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan - Indiv...	Rp. 0,00	12,5%	Ya	

The page also includes a "Tambah Kategori" button and a search bar. The footer shows the system time as 09:39 and a Windows watermark.



my.zisnu.id/lazisnu-kabupaten-banyumas/transaction-category

Status WhatsApp: Connected

WAHYU HIDAYAT
lazisnu@bz@gmail.com

Kategori Program | Zisnu » NUCARE - LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS » Penghimpunan » Kategori Program » List

15
Total Kategori Program

- Semua Program - + Tambah Kategori

Show 10 entries

ID	Kategori Program	Saldo	Dana Pengelola	Tampil di Website	#
#872	Zakat Emas, Perak, dan Logam mulia	Rp. 0,00	12,5%	Ya	<input checked="" type="checkbox"/>
#873	Zakat Profesi	Rp. 0,00	12,5%	Ya	<input checked="" type="checkbox"/>
#874	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp. 0,00	20%	Tidak	<input checked="" type="checkbox"/>
#917	Koin NU	Rp. 259.208.300,00	15%	Ya	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
#918	Zakat Pendapatan dan Jasa	Rp. 136.259.432,00	12,5%	Ya	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Showing 11 to 15 of 15 entries

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows.
NU CARE - LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS

https://my.zisnu.id/lazisnu-kabupaten-banyumas/transaction-category#

09:40

Show 10 entries

ID	Kategori Program	Saldo	Dana Pengelola
#872	Zakat Emas, Perak, dan Logam mulia	Rp. 0,00	12,5%
#873	Zakat Profesi	Rp. 0,00	12,5%
#874	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp. 0,00	20%
#917	Koin NU	Rp. 259.208.300,00	15%
#918	Zakat Pendapatan dan Jasa	Rp. 136.259.432,00	12,5%

Showing 11 to 15 of 15 entries

Sumber: LAZISNU Kabupaten Banyumas

Pada Gambar 4.5 terdapat menu kategori program yang terdiri dari 15 kategori program yaitu: zakat, infak, infak umum, zakat firtah, zakat pertambangan, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat maal, zakat peternakan dan perikanan, zakat niaga, zakat pertanian, perkebunan dan

kehutanan, zakat emas, perak dan logam mulia, zakat profesi, dana sosial dan lainnya, Koin NU, serta zakat penghasilan dan jasa. Di LAZISNU Kabupaten Banyumas, sebagian besar *muzakki* masuk dalam kategori Koin NU dan zakat pendapatan dan jasa. Untuk saldo NU Coin sebesar Rp. 259.208.300,- dengan dana kelolaan sebesar 15%, sedangkan untuk zakat penghasilan dan jasa bersaldo sebesar Rp. 136.259.432,- dengan dana kelolaan 12,5%.

Gambar 4.6
Tampilan halaman ZISNU pada menu transaksi

The screenshot shows a web browser window with the following details:


- Browser Tabs:** Zisnu : Tambah Transaksi, (2) WhatsApp, Zisnu : Edit Donatur.
- Address Bar:** my.zisnu.id/lazisnu-kabupaten-banyumas/transaction/create
- Page Title:** Tambah Transaksi
- Navigation:** Dashboard, Kategori Program, Crowdfunding, Donatur, **Transaksi** (highlighted).
- Status WhatsApp:** Connected
- User Profile:** WAHYU HIDAYAT, lazisnu@gmail.com
- Form Fields:**
 - Data Donatur:**
 - Pilih Donatur* (Dropdown)
 - Nama Lengkap (Text)
 - Jenis Kelamin (Dropdown: Belum Diketahui)
 - No Handphone (Text)
 - Email (Text)
 - Alamat (Text)
 - Jenis Donatur (Dropdown: Perorangan)
 - NPWP (Optional) (Text)
 - Simpan Donatur (Button)
 - Detail Transaksi:**
 - Via Himpun* (Dropdown: Teller)
 - Tanggal Transaksi (Text: 2023-04-17)
 - Jenis Pembayaran* (Dropdown: Cash)
 - User Input (Text: WAHYU HIDAYAT)
 - Kas Pembayaran* (Dropdown: -- Pilih Kas Pembayaran --)
 - Program* (Dropdown: Zakat Pendapatan dan Jasa)
 - Nominal* (Text: nominal)
 - Keterangan (Text: keterangan)
 - Actions (Buttons: +, -)
 - Total Rp. 0
 - Kirim Email (Checkbox)
 - Status (Dropdown: Sukses)
 - Save (Button), Clear (Button)
- Footer:** Activate Windows, Go to PC settings to activate Windows. 09:49

Sumber: LAZISNU Kabupaten Banyumas

Pada Gambar 4.6 terdapat menu transaksi, digunakan pada saat donatur akan melakukan transaksi zakat, infak/sedekah. Gambar di atas menjelaskan beberapa hal yang harus diisi untuk melakukan transaksi ZIS. Setelah mengisi kolom kemudian disimpan untuk bukti transaksi

selanjutnya dicetak atau dikirimkan melalui WhatsApp kepada donatur. Di bawah ini adalah contoh bukti transaksi berupa kuitansi.

Gambar 4.7
Bukti kwitansi transaksi ZISNU di LAZISNU Kab. Banyumas

KWITANSI		 NU CARE-LAZISNU	
No. Kwitansi	38893	No. HP	6282135386771
ID Donatur	80748	Tgl. Transaksi	17/04/2023
Nama Donatur	Julia Nurfajri Alfika	NPWP	-
Alamat Donatur	Desa Babakan Rt 03 Rw 07 Kec. Karanglewas KaBanyumas	NPWZ	-

Ringkasan Transaksi				
Nama Program	Nominal Satuan	Kuantitas	Keterangan	Total Transaksi (IDR)
- Zakat Pendapatan dan Jasa	Rp. 50.000,00	1	Zakat Bulan Januari 2023	Rp. 50.000,00



Terbilang : <i>Lima puluh ribu rupiah</i>	Total	Rp. 50.000,00
--	--------------	----------------------


Terima kasih atas kepercayaan kepada NU CARE - LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS untuk mengelola Zakat, Infaq atau Sedekah Bapak/Ibu. Semoga menjadi pembersih Harta, Jiwa dan Amal Jariah Bapak/Ibu sekeluarga

Kwitansi ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap (UU No.36 Pasal 9 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

Dengan ini, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dana yang ditunaikan melalui NU CARE - LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS bukan bertujuan untuk pencucian uang (money laundry) dan bukan bersumber dari dana tindak kejahatan lainnya.

Yang Membayarkan Yang Menerima

Julia Nurfajri Alfika

BAMBANG SUDARYANTO

NU CARE - LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS | Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town No. 12 Purwokerto - Baturraden Kab. Banyumas | Telp.02817773414
SK KEMENAG NO.255/2016 | NPWP. 02.615.846.9-023.000

Sumber: LAZISNU Kabupaten Banyumas

LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam transaksi keuangan masih melakukan pencatatan transaksi menggunakan *Microsoft Excel* dengan menggunakan *single entry* dimana setiap pembukuan transaksi hanya dilakukan satu kali dan menggandakan kolom debit sebagai kolom untuk

mencatat transaksi penerimaan dan kolom kredit untuk mencatat transaksi pengeluaran. Format pembukuan terdiri dari 6 kolom dimana kolom pertama berisi tanggal dan hari transaksi, kolom berikutnya nomor rekening terdapat nomor rekening seperti angka 100 dan seterusnya menggambarkan harta, 200 dan seterusnya menggambarkan hutang, 300 dan seterusnya berkaitan dengan modal, 400 dan seterusnya berkaitan dengan pendapatan, serta 500 dan seterusnya berkaitan dengan beban. Untuk kolom keterangan yang berisi saldo kas awal diikuti transaksi menurut tanggal dan jenisnya, kemudian transaksi pemasukan dicatat di kolom debit sedangkan pengeluaran di kolom kredit. Untuk kolom terakhir yang berisi keterangan pada baris terakhir, isikan selisih saldo debit dan kredit.

Menurut PSAK No. 109, jika uang zakat diterima, maka uang zakat akan bertambah, dan jika ada pengeluaran untuk distribusi zakat, maka kas akan berkurang. Ini adalah sisi debit dari sistem pencatatan *double entry*. Dengan memungkinkan perhitungan debit-kredit secara real-time dan tepat, teknologi ini menyederhanakan proses pembuatan laporan keuangan (IAI, 2008).

Pengakuan, pengukuran atau nilai, penyajian, dan pengungkapan adalah empat bagian yang paling terkenal dari pendekatan akuntansi. Keempat konsep tersebut akan berinteraksi membentuk integritas laporan keuangan suatu entitas. LAZISNU Kabupaten Banyumas juga berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk mendukung akuntabilitas kinerjanya. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas sebenarnya merupakan bagian dari implementasi PSAK No. 109. Hal ini berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan pengelola keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:

“Kebutuhan PSAK 109 untuk mencatat donasi zakat dan infak/sedekah belum sepenuhnya, namun kami berupaya menerapkan ketentuan hukum tersebut semaksimal mungkin. Laporan keuangan terbaru kami, serta kondisi keuangan dan

tingkat persediaan kami saat ini, dapat dilihat pada laporan tahunan 2021. Insya Allah, kami akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam menyusun laporan tentang pertumbuhan atau penurunan dana kelolaan, laporan arus kas, dan komentar atas laporan keuangan tahun depan.”

Karena belum memiliki sistem aplikasi akuntansi yang terpusat dan kebijakan tertulis, LAZISNU Kabupaten Banyumas membuat laporan keuangan berbasis komputer dengan menggunakan Microsoft Excel dan Word, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara.

Relevansi dalam *stewardship theory* bahwa manajer keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam mengambil keputusan menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan yaitu tidak atas pertimbangannya sendiri. Implementasi standar akuntansi keuangan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menerapkan laporan keuangan berupa PSAK No. 109, dilakukan setelah adanya arahan dari pusat dan langsung dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas.

“LAZISNU sudah menerapkan PSAK No. 109 dari tahun 2018, dari diperkenalkannya oleh pusat LAZISNU langsung berusaha menerapkan, memang ada perbedaan yang signifikan di PSAK No. 109 yaitu ada pemisahan, jadi mungkin di perusahaan istilahnya di bentuk kas, kalau ini tidak karena dipisahkan secara terpisah yaitu dana zakat, dana infaq, sedekah, dana tidak halal dipisahkan sehingga terlihat. Dengan cara ini menjadi lebih mudah.”

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa menurut LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam PSAK No. 109 lebih memudahkan dengan adanya pemisahan dana pendapatan, berupa dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana sosial keagamaan lainnya. (dana tidak halal). Berikut juga pemisahan pengeluaran dari masing-masing dana. Sehingga *mustahiq* lebih mudah memahami karena adanya pemisahan ini.

Adapun analisis PSAK No. 109 pada laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Analisis Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat

Ketika LAZISNU Kabupaten Banyumas menerima zakat, bagian pengumpulan dana zakat melaporkan jumlah yang diterima kepada manajer keuangan, atau jika zakat ditransfer, dana tersebut disetorkan langsung ke rekening kas dana zakat dan bagian pengumpulan dana zakat melaporkan jumlahnya kepada manajer keuangan. Berdasarkan hasil diskusi dengan anggota tim keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas, kami menemukan:

“Untuk penerimaan ini, dana ZIS yang diterima melalui model konvensional berupa uang langsung diterima dan diberikan tanda terima oleh amil, kemudian penerima dana tersebut dicatat dalam buku kas manual dan diinput ke dalam aplikasi ZISNU sehingga nama masing-masing muzaki dan jumlah yang disumbangkan dapat tercetak rapi. Untuk informasi lebih lanjut melalui SMS ke muzakki, setiap hari petugas penerima dana akan melaporkan tambahan dana zakat tersebut dan akan mengakuinya sebagai tambahan zakat, infak/ dana sedekah. Bank BRI, Mandiri, dan BSI telah tersedia untuk menerima pembayaran dengan model transfer langsung ke rekening yang telah kami sediakan. Semua ZIS diterima di rekening, dan nilainya dicatat sebagai dana tambahan; Saya mendapatkan update dari bagian penagihan atas penerimaan ZIS, dan rekening ZIS diperlakukan sama jika pembayaran dilakukan dengan cek”

Pada awalnya, LAZISNU Kabupaten Banyumas memisahkan rekening bank untuk penerimaan dana zakat, infak dan sedekah yang masing-masing memiliki rekening tersendiri sehingga pencatatannya lebih detail. Mayoritas zakat berasal dari zakat profesi, sedangkan infak berasal dari sosialisasi dan juga dari para dermawan yang menyalurkan dana melalui rekening. Selain itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas menerima infak dan sedekah dalam bentuk aset nonkas seperti sembako, vaksin, sepeda motor,

dan barang lainnya, namun tidak semuanya dicatat sebagai penambah dana zakat dalam laporan keuangan karena disalurkan secara langsung kepada yang berhak sesuai amanah *muzakki*. Khusus untuk zakat berupa beras, nilainya akan dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan taksiran harga pasar, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang:

“Pencatatan dana dalam bentuk aset non kas, yaitu pada waktu ramadhan berupa zakat fitrah ada zakat beras, itu kan termasuk zakat non tunai jadi akan kita convert itu beras sesuai dengan aturan kemenag yang dikeluarkan tiap tahun, misal kalau uang 30.000 atau 45.000 untuk satu orang, lah angka itu yang akan kita gunakan untuk convert.”

Dalam hal penentuan persentase penyaluran dana zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas menetapkannya sesuai dengan kebijakan amil dan kebijakan pusat serta berpegang pada prinsip syariah dimana menurut amil penyajian dana amil adalah 12,5% dari dana zakat, 10% dari dana bencana dan infak dana zakat 15% sedangkan toleransi berdasarkan kebijakan pusat maksimal 20%. Bahwa dalam hal *ujrah/fee* dari *muzakki* kepada amil dalam rangka penyaluran zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas belum pernah menerimanya, namun jika ada akan diakui sebagai tambahan dana amil. Sedangkan dalam hal penyaluran dana zakat masih berpedoman pada prioritas utama yaitu 8 golongan penerima zakat, untuk prioritas selanjutnya lebih diarahkan pada prioritas sesuai program kerja LAZISNU Kabupaten Banyumas seperti bidang pendidikan program, dana zakat disalurkan kepada guru, ustadz, ustadzah serta santri dan orang tua santri tidak mampu dengan prioritas lembaga peserta ikut menyalurkan zakatnya melalui LAZISNU Kabupaten Banyumas.

PSAK No. 109 menyatakan bahwa dana infak dan sedekah dapat ditangani secara optimal, dan dengan melakukan hal tersebut

akan meningkatkan dana infak dan sedekah. Untuk dana infak dan sedekah yang dimiliki oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas digunakan dalam meningkatkan harkat sosial masyarakat, tetapi tidak ada yang berpotensi langsung bagi pendapatan daerah.

LAZISNU Kabupaten Banyumas mencatat penyaluran dana infak dan sedekah sebagai pengurang rekening tersebut. Jika aset tersebut berupa kas, maka yang digunakan adalah jumlah yang disalurkan, namun jika aset tersebut berupa non-kas, maka yang digunakan adalah nilai tercatat aset tersebut.

“ZIS mentransfer uang langsung ke rekening dana masing-masing. Departemen distribusi mengajukan kebutuhan anggaran mereka terlebih dahulu, dan rekening tersebut didebet sesuai dengan kebutuhan ketika operasi distribusi baru akan dilakukan. Setelah itu, dana tersebut dicatat sebagai biaya dalam anggaran (sesuai dengan program dan pendapatan) sesuai dengan distribusi zakat kepada delapan kategori mustahik zakat. Meskipun mustahik zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk fakir miskin, dana infak/sedekah juga dialokasikan untuk program-program kerja kami seperti perbaikan rumah, kesehatan, dan pendidikan”

Jika nilai aset zakat non-kas berkurang, maka harus didokumentasikan sesuai dengan PSAK No. 109, dan jumlah kerugiannya harus dikurangkan dari dana zakat atau dana amil, sebagaimana mestinya. Namun, LAZISNU Kabupaten Banyumas belum menerapkan pencatatan resmi atas dana zakat dalam bentuk aset nonkas karena jika diterima akan langsung disalurkan kepada mustahik sehingga jarang terjadi kerugian, meskipun jumlahnya relatif kecil dan akan ditutupi oleh dana nonhalal yang tidak tercatat secara resmi dalam laporan keuangan.

Menurut ketua pengelola keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas, jumlah donasi yang diterima adalah jumlah yang dikeluarkan sebagai zakat, terlepas dari apakah donasi tersebut

dalam bentuk uang tunai atau tidak. Termasuk di dalamnya adalah zakat dalam bentuk sembako, vaksin, dan barang lainnya.


b. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infak dan Sedekah

Di Kabupaten Banyumas, tempat LAZISNU bernaung, pengakuan dana infak dan sedekah sama persis dengan pengakuan dana zakat. Pada saat divisi penghimpunan dana infak dan sedekah menyerahkan laporan penerimaan dana infak dan sedekah kepada bagian keuangan, atau pada saat akun kas dana zakat diperbaharui karena adanya transfer dana zakat, maka dana infak dan sedekah diakui.

Dalam laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas terdapat pemisahan antara dana infak dan sedekah dengan dana amil. Dimana dana amil diperoleh dari prosentase yang menjadi kebijakan pusat LAZISNU yaitu maksimal 20% dari dana infak dan sedekah dan 12,5% dari dana zakat. Sedangkan dalam hal pemberian dana infaq dan sedekah juga berdasarkan kebijakan amil dengan tetap mengutamakan 8 *ashnaf* dengan program yang ada. Hal lain yang mendasar dalam penyaluran dana ZIS adalah amil juga mempertimbangkan adanya komitmen *muzakki* terutama dalam hal pen-*tasyaruf*-an yang sifatnya memberikan bantuan kepada lembaga, dimana jumlah donasi terbesar akan disesuaikan dengan jumlah *mustahiq* yang berhak menerimanya dengan memperhatikan persyaratan penerima ZIS.

LAZISNU Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 mencapai 6.687 penerima manfaat dan 10.349 penerima paket daging qurban sebagaimana tersaji dalam diagram penerimaan manfaat dana LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Gambar 4.8
Diagram penerima manfaat pentasyarufan dana ZIS LAZISNU
Kabupaten Banyumas tahun 2021



Sumber: Annual Report LAZISNU Kab. Banyumas tahun 2021

Penyaluran dana infak dan sedekah LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat berupa aset kas maupun non kas dan paling dominan pada program ekonomi antara lain pertanian, peternakan, Modal kerja dalam bentuk pendanaan bergulir bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya, serta dukungan bagi usaha kecil dan mikro, pemasaran, pengembangan kualitas, dan nilai tambah. Kemudian, di bidang pendidikan, berupa bantuan pendidikan bagi tenaga pendidik dan peserta didik, serta siswa berprestasi atau berkebutuhan khusus. Kemudian bantuan pembangunan atau renovasi rumah, kemudian berupa bantuan modal usaha, sosial kemanusiaan, kesehatan dan kesiapsiagaan bencana. Infak dan sedekah dalam bentuk aset non kas seperti sembako, vaksin dan barang lainnya hingga akhir tahun 2021 belum diakui sebagai tambahan dana infak dan sedekah sehingga juga tidak mungkin untuk membukukan nilai wajar atau harga pasar terutama dalam hal pencatatan penyusutan harta karena sifatnya langsung diterima dan disalurkan sesuai amanat *muzakki*.

Penurunan nilai aset lancar dikurangkan dari infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109, namun dikurangkan dari

dana amil jika penurunan nilai aset lancar terjadi akibat kecerobohan amil. Nilai aset lancar hampir tidak pernah mengalami penurunan di LAZISNU Kabupaten Banyumas., walaupun jumlahnya relatif kecil dan biasanya hanya karena salah perhitungan dan sebagai dana zakat, kesalahan tersebut akan ditutup dengan dana non halal. Dana infak dan sedekah yang terkumpul di LAZISNU Kabupaten Banyumas akan disetorkan segera setelah data dan jadwal pelaksanaan akad tersedia, dana tersebut akan langsung disalurkan dan dicatat sebagai pengurang dana infak dan sedekah tanpa ada proses pengelolaan berupa investasi yang nantinya akan mendatangkan keuntungan lebih bagi lembaga, hal ini disebabkan belum siapnya pengelolaan sumber daya manusia dan lebih pada prinsip kehati-hatian.

LAZISNU Kabupaten Banyumas juga menyediakan layanan pinjaman dengan skema bergulir dengan nominal dan jangka waktu terbatas. Dana pinjaman ini diambil dari dana amil tanpa mengurangi dana infak dan sedekah. Yang akan diakui sebagai piutang dengan jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun.

c. Dana Non halal

Donasi amal dari organisasi Islam yang mencakup pihak ketiga yang tidak sesuai dengan syariah disebut "dana non-halal" (Hisamuddin, Nur, 2014). Ketika bunga dan denda serta penalti bank umum syariah ditetapkan sebagai dana kebajikan untuk kegiatan sosial (Ernawati, 2020), dana tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari aset bank, melainkan sebagai sumbangan amal.


Bunga bank dan jasa giro merupakan contoh penerimaan dana non halal karena bertentangan dengan standar syariah. Zakat, infak, dan sedekah dikelola oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas melalui rekening bank. Bank yang tersedia adalah Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. Bank BSI menjadi bank operasional utama lembaga karena fasilitas pembayarannya yang berbasis syariah dan

kemudahan dalam penggunaannya. Dalam praktiknya, bank konvensional akan membayar bunga atas uang zakat, infak, dan sedekah yang disimpan, sementara bank syariah akan membagi keuntungannya.

PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah (IAI, 2008). LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menerapkannya melainkan mengakui penerimaan bunga bank dari bank konvensional mitra sebagai dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) ketika setiap akhir bulan terdapat bunga bank atas pengendapan dana ZIS yang belum tersalurkan, Meskipun dilaporkan secara terpisah di luar laporan keuangan, DSKL termasuk dalam kategori dana non-halal dalam laporan tahun 2021. Tujuan dari anggaran non-halal adalah untuk menutupi kerugian yang tidak fatal namun signifikan.

Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dalam laporan keuangan periode 2022 telah resmi diakui. Berikut laporan keuangan yang penulis peroleh dari draft LAZISNU Kabupaten Banyumas yang laporannya belum dipublikasikan sehingga sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan.

Gambar 4.9
Laporan Perubahan Dana LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun
2022

		LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZISNU KAB. BANYUMAS PERIODE : 01 JANUARI 2022 S/D. 31 DESEMBER 2022
DANA ZAKAT		
Penerimaan dari muzaki :		
Muzaki entitas		Rp -
Muzaki individual		Rp 1,946,838,764
Hasil penempatan		Rp -
Jumlah		Rp 1,946,838,764
Penyaluran		
Amil		Rp 135,876,096
Fakir miskin :		Rp 1,675,055,002
- Program Pendidikan	: 483,131,502	
- Program Kesehatan	: 38,750,000	
- Program Ekonomi Konsumtif	: 94,033,500	
- Ekonomi Produktif	: 60,500,000	
- Program Bedah / Benah Rumah	: 93,500,000	
- Program Kebencanaan	: 45,310,000	
- Program Zakat Fitrah	: <u>859,830,000</u>	
Riqab		Rp -
Gharim		Rp -
Muallaf		Rp -
Sabilillah :		Rp 159,705,000
- Bantuan Kelembagaan	0	
- Perawatan & Pengembangan Fasilitas Kantor	: <u>159,705,000</u>	
Ibnu Sabil		Rp -
Jumlah		Rp 1,970,636,098
Saldo Awal		Rp 154,417,870
Saldo Akhir		Rp 130.620.537
DANA NON ZAKAT / INFAQ, SHODAQOH DLL.		
Penerimaan		
Infaq terikat		Rp 5,705,761,800
- Program Kotak Infaq (KOIN NU)	3,387,995,100	
- Program Kebencanaan	84,491,500	
- Program Qurban 1443 H	2,233,275,000	
Infaq tidak terikat	73,409,200	
Jumlah		Rp 5,779,170,800
Penyaluran		
Amil		Rp 531,330,255
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial Ranting NU		Rp 1,707,976,105
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial MWC-NU		Rp 621,082,220
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial PCNU		Rp 310,541,110
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial JP-ZIS		Rp 151,527,240
Bansos Kelembagaan		Rp 74,000,000
Program Kebencanaan		Rp 32,572,350

Pengadaan 97 ekor Hewan Qurban (sapi)	Rp	2,233,275,000
Santunan Qurban 582 Tukang Tethel	Rp	29,100,000
Jumlah	Rp	5,691,404,280
Saldo Awal	Rp	38,225,338
Saldo Akhir	Rp	125,991,858

DANA AMIL


Bagian amil dari zakat	Rp	135,876,096
Bagian amil dari infaq / sedekah	Rp	531,330,255
Jumlah	Rp	667,206,351
Penggunaan		
Gaji / Upah Karyawan	Rp	132,582,000
Biaya Umum & administrasi lain	Rp	132,338,200
Keg kordinasi / Sosialisasi & Optimalisasi Program	Rp	317,265,200
Pengadaan Aset	Rp	111,750,000
Jumlah	Rp	693,935,400
Saldo Awal	Rp	28,531,163
Saldo Akhir	Rp	1,802,114

DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Penerimaan		
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp	4,925,058
Jumlah	Rp	4,925,058
Penggunaan		
Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp	1,646,852
Jumlah	Rp	1,646,852
Saldo Awal	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	3,278,206

**Jumlah (saldo) Dana Zakat, Dana Infaq / sedekah, / Dana Amil dan Dana DSKL -
periode 31 Desember 2022 :**

Rp 261,692,715

	Prepared by	Approved by	
PURWOKERTO	12 JANUARI 2023	12 JANUARI 2023	12 JANUARI 2023
			
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof.Dr. H. RIDWAN, M.Ag
Function	Divisi Program	Manager	Ketua

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Draf LAZISNU Kabupaten Banyumas

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang diperoleh LAZISNU Kabupaten Banyumas. Penerimaan dari DSKL sebesar Rp. 4.925.058,- dengan penggunaan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 1.646.852,- sehingga jumlah yang tersisa dari Dana Sosial Keagamaan Lainnya sejumlah Rp. 3.278.206,-.











2. Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Penulis menggunakan angka-angka keuangan yang dipublikasikan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas pada laporan tahunan 2021 sebagai bukti pendukung untuk klaim mereka.



1. Laporan Perubahan Dana

Gambar 4.10
Laporan Perubahan Dana LAZISNU Kabupaten Banyumas

 NU CARE-LAZISNU <small>KEMERAGAAN NO. 255/2018</small>		LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZISNU KAB. BANYUMAS PERIODE : 01 JANUARI 2021' S/D. 31 DESEMBER 2021																									
DANA ZAKAT																											
Penerimaan dari muzaki :																											
Muzaki entitas		Rp	-																								
Muzaki individual		Rp	1.282.985.994																								
Hasil penempatan		Rp	-																								
Jumlah		Rp	1.282.985.994																								
Penyaluran																											
Amil		Rp	159.383.249																								
Fakir miskin :		Rp	917.457.500																								
- Program Pendidikan	: 534.936.000																										
- Program Kesehatan	: 33.000.000																										
- Program Ekonomi Konsumtif	: 190.601.500																										
- Ekonomi Produktif	: 71.500.000																										
- Program Kebencanaan	: 4.500.000																										
- Program Bedah Rumah	: 75.000.000																										
- Program Zakat Fitrah	: <u>7.920.000</u>																										
Riqab		Rp	-																								
Gharim		Rp	-																								
Muallaf		Rp	-																								
Sabilillah :		Rp	152.760.500																								
- Bantuan Kelembagaan	11.396.000																										
- Perawatan & Pengembangan Fasilitas Kantor	<u>141.364.500</u>																										
Ibnu Sabil		Rp	-																								
Jumlah		Rp	1.229.601.249																								
Saldo Awal		Rp	101.033.125																								
Saldo Akhir		Rp	154.417.870																								
DANA NON ZAKAT / INFAQ, SHODAQOH DLL.																											
Penerimaan																											
Infaq terikat		Rp	5.224.032.800																								
- Program Kotak Infaq (KOIN NU)	2.583.280.500																										
- Program Kebencanaan	33.237.300																										
- Program Qurban 1442 H.	2.607.515.000																										
Infaq tidak terikat	62.018.400	Rp	62.018.400																								
Jumlah		Rp	5.286.051.200																								
Penyaluran																											
Amil		Rp	402.463.485																								
Bantuan Transport Petugas Lapangan		Rp	387.492.075																								
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial Ranting NU		Rp	1.032.335.640																								
Program Penguatan Kelembagaan & Sosial MWC-NU		Rp	500.870.960																								
Bantuan Kelembagaan (PCNU, PP, Rohis, Musholla & sponsorship)		Rp	254.908.040																								
Program Qurban 1412 H Bersama Lazisnu		Rp	2.654.088.000																								
Program Kebencanaan / NU. Peduli		Rp	30.670.000																								
Jumlah		Rp	5.262.828.200																								
Saldo Awal		Rp	15.002.338																								
Saldo Akhir		Rp	38.225.338																								
DANA AMIL																											
Bagian amil dari zakat		Rp	159.383.249																								
Bagian amil dari infaq / sedekah		Rp	402.463.485																								
Jumlah		Rp	561.846.734																								
Penggunaan																											
Upah Pegawai (Managemen Lazisnu, Relawan)		Rp	133.157.600																								
Biaya Umum dan administrasi lain		Rp	145.318.389																								
Kegiatan Kordinasi, Sosialisasi & Optimalisasi Program		Rp	165.860.500																								
Program Khusus Lazisnu		Rp	100.000.000																								
Jumlah		Rp	544.336.489																								
Saldo Awal		Rp	11.020.918																								
Saldo Akhir		Rp	28.531.163																								
Jumlah Dana Zakat, Dana Infaq / sedekah, dan Dana Amil		Rp	221.174.371																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Prepared by</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Approved by</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">PURWOKERTO</th> <th style="width: 20%;">17 JANUARI 2022</th> <th style="width: 20%;">17 JANUARI 2022</th> <th style="width: 20%;">17 JANUARI 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Initial</td> <td>IMRON ROSADI, S.Sy</td> <td>BAMBANG SUDARYANTO</td> <td>Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Function</td> <td>Divisi Program</td> <td>Manager</td> <td>Ketua</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Prepared by		Approved by		PURWOKERTO	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022						Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag		Function	Divisi Program	Manager	Ketua	
	Prepared by		Approved by																								
	PURWOKERTO	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022																							
																											
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag																								
Function	Divisi Program	Manager	Ketua																								

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Laporan perubahan dana yang disampaikan LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021 terdiri dari; laporan dana zakat dan penyalurannya, laporan dana non zakat atau infak dan sedekah dll beserta penyalurannya, serta laporan dana amil beserta penggunaannya. Pada laporan perubahan dana zakat LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021 menyajikan penerimaan zakat badan dan perorangan namun realisasi pada kolom penerimaan hanya diisi dari *muzakki* perorangan yaitu Rp. 1.282.985.994,- dikarenakan tidak ada dana zakat yang diterima dari badan *muzakki*. Untuk penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada 8 *ashnaf* termasuk amil sebesar Rp. 159.383.249,- atau 12,42% dari total dana zakat. fakir miskin sebesar Rp. 917.457.500,- atau 71,51% dari total dana zakat yang tersebar di berbagai program diantaranya program pendidikan sebesar Rp. 534.936.000,- atau setara dengan 41,69%, program kesehatan Rp. 33.000.000,- atau 2,57%, program ekonomi konsumen sebesar Rp. 190.601.500,- atau 14,86%, program ekonomi produktif sebesar Rp. 71.500.000,- atau 5,57%, program bencana sebesar Rp. 4.500.000,- atau 0,35%, program bedah rumah sebesar Rp. 75.000.000 atau 5,85% program zakat fitrah sebesar Rp. 7.920.000,- atau 0,62%. Selanjutnya LAZISNU Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 tidak menyalurkan dana zakat ke *riqab* karena tidak ada pencatatan dan tidak ditemukan penerima dari kalangan mereka. Hal yang sama juga ditemukan pada penerima dana zakat pada kelompok *gharim*, *mualaf*, dan *ibnu sabil*, sehingga pada kolom penyaluran dana zakat kelompoknya tercatat sebesar Rp. 0,-. Untuk kelompok sabilillah tercatat sebanyak Rp. 152.760.500,- atau setara dengan 11,91% meliputi berbagai hal berupa bantuan kelembagaan sebesar Rp. 11.396.000,- atau 0,89% dan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas kantor sebesar Rp. 141.364.500,- atau 11,02%.

Dari laporan perubahan dana zakat diatas diperoleh surplus sebesar Rp. 53.384.745,- sedangkan saldo awal yang merupakan saldo akhir dana zakat tahun 2020 yang merupakan pelengkap dana zakat tahun 2021 adalah sebesar Rp. 101.033.125,- sehingga saldo akhir dana zakat tahun 2021 sebesar Rp. 154.417.870,-. Penggunaan dana zakat terbesar berasal dari penyaluran kepada fakir miskin sebesar 71,51% dengan rincian terbesar pada program pendidikan yang mencapai 41,69% dari total dana zakat.

Laporan penerimaan dana non zakat atau dana infak dan sedekah yang diterima LAZISNU Kabupaten Banyumas terdiri dari sedekah terikat dan tidak terikat sebesar Rp. 5.286.051.200,-. Jumlah ini berasal dari sedekah terikat sebesar Rp. 5.224.032.800,- terdiri dari berbagai program berupa program infak (KOIN NU) sebesar Rp. 2.583.280.500,-, program penanggulangan bencana sebesar Rp. 33.237.300,-, dan program qurban sebesar Rp. 2.607.515.000,-, sedangkan infak tidak terikat adalah bentuk infak yang sifatnya sukarela, Rp. 62.018.400,-.

Penyaluran dana non zakat atau dana infak dan sedekah digunakan sebagai berikut, yaitu bagian untuk amil sebesar Rp. 402.463.485,- atau 7,61% dari total dana infak dan sedekah yang diterima, bantuan transportasi petugas lapangan Rp. 387.492.075,- atau 7,33%, program penguatan kelembagaan dan sosial cabang NU Rp. 1.032.335.640,- atau 19,53%, program penguatan kelembagaan dan sosial MWC-NU Rp. 500.870.960,- atau 9,48%, bantuan kelembagaan (PCNU, PP, Rohis, Mushola dan Sponsorship) Rp. 245.908.040,- atau 4,82%, program qurban dengan LAZISNU Rp. 2.654.088.000,- atau 50,21%, Program Bencana/NU Peduli Rp. 30.670.000 atau 0,58%. Dengan demikian, jumlah surplus penerimaan dan penyaluran dana infak dan sedekah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 23.223.000,- sedangkan saldo awal dana infak dan sedekah yang merupakan saldo akhir dana infak dan sedekah tahun 2020 adalah sebesar Rp.

15.002.338,- dan ditambah saldo akhir dana infak/sedekah menjadi Rp. 38.225.338,-.

Dalam PSAK No. 109 dijelaskan bahwa dalam penyajian dana infaq dan sedekah dibedakan antara penyaluran dana terikat (*muqayyadah*) dan dana infak dan sedekah tidak terikat (*mutlaqah*). Sedangkan pada laporan perubahan dana di atas dapat dilihat bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menyusun laporan perubahan dana, penyajian penyaluran dana masih menyatu dan tidak ada perbedaan pembagian dana infak dan sedekah yang terikat dengan dana infak dan sedekah yang tidak terikat.

Selanjutnya, laporan perubahan dana amil menyajikan penerimaan bagian amil dari zakat dan infak dan sedekah serta penggunaannya. Dana amil diambil dari porsi dana zakat dan porsi dana infak dan sedekah dengan presentasi sesuai wawancara dengan pengelola keuangan yaitu 12,5% porsi dana zakat amil dan maksimal 20% dana amil porsi infak dan sedekah, hal ini sesuai dengan kebijakan LAZISNU Pusat. Dalam laporan perubahan amil diketahui bahwa porsi dana zakat amil adalah sebesar Rp. 159.383.249,- atau 12,42% dari dana zakat yang terkumpul, sedangkan porsi amil dari dana infak dan sedekah adalah Rp. 402.463.485,- atau 7,61% dari dana amil yang terkumpul.

Penggunaan dana amil dimaksudkan untuk membayar gaji pegawai (manajemen LAZISNU, relawan) Rp. 133.157.600,- atau 23,70%, beban umum dan administrasi sebesar Rp. 145.318.389,- atau 25,86%, kegiatan koordinasi, sosialisasi dan optimalisasi program sebesar Rp. 165.860.500,- atau 29,52%, serta program khusus LAZISNU Rp. 100.000.000,- atau 17,80%. Selanjutnya terlihat bahwa surplus antara penerimaan dan penggunaan adalah Rp. 17.510.245,- dan setelah ditambah saldo awal sebesar Rp. 11.020.918,- diperoleh saldo akhir sebesar Rp. 28.531.163,-. Pada laporan perubahan dana ini, saldo akhir sebesar Rp. 221.174.371,- yang merupakan penjumlahan











dari saldo akhir dana zakat sebesar Rp. 154.417.870,-, saldo akhir dana infaq dan sedekah sebesar Rp. 38.225.338,- dan saldo akhir sebesar Rp. 28.531.163,-.

Laporan Perubahan Dana pada LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mengikuti format dan isi PSAK 109 secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan LAZISNU di Kabupaten Banyumas tidak mencantumkan posisi dana nonhalal baik dari sumber penerimaan maupun sumber penyaluran. Laporan perubahan dana dalam PSAK No. 109 mencakup dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal, serta penjelasan atas penerimaan dan pengeluarannya.



2. Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas

Gambar 4.11
Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas

 NU CARE-LAZISNU KEMENAG RI NO. 255/2016 LAPORAN KEUANGAN LAZISNU KAB. BANYUMAS PERIODE : JANUARI 2021 - DESEMBER 2021																				
SALDO AWAL 1 JANUARI 2021	127.056.381,00																			
PENERIMAAN :																				
1. PENERIMAAN ZAKAT	1.275.065.994,00																			
2. PENERIMAAN ZAKAT FITRAH	7.920.000,00																			
3. PENERIMAAN INFAQ (TIDAK TERIKAT)	62.018.400,00																			
4. PENERIMAAN INFAQ (TERIKAT) KOIN NU	2.583.280.500,00																			
5. PENERIMAAN INFAQ KEBENCANAAN	33.237.300,00																			
6. PENERIMAAN DANA QURBAN	2.607.515.000,00																			
JUMLAH PENERIMAAN	6.569.037.194,00																			
PENYALURAN :																				
1. PENYALURAN UNTUK FAKIR MISKIN MELALUI :																				
* PROGRAM PENDIDIKAN	534.936.000,00																			
* PROGRAM KESEHATAN	33.000.000,00																			
* PROGRAM EKONOMI KONSUMTIF	190.601.500,00																			
* PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF	71.500.000,00																			
* PROGRAM KEBENCANAAN	35.170.000,00																			
* PROGRAM BEDAH RUMAH	75.000.000,00																			
* PROGRAM ZAKAT FITRAH	7.920.000,00																			
2. PENYALURAN MUALLAF / RIQAB / GHORIM / IBNU SABIL	0,00																			
3. PENYALURAN UNTUK FISABILILLAH	141.364.500,00																			
4. PENYALURAN BANTUAN UNTUK LEMBAGA KEAGAMAAN	266.304.040,00																			
5. PENYALURAN KEG. QURBAN 1442 H	2.654.088.000,00																			
6. PENYALURAN MELALUI UPZIS / MWC-NU & RANTING-NU	1.920.698.675,00																			
7. PENYALURAN AMIL	544.336.489,00																			
JUMLAH PENYALURAN	6.474.919.204,00																			
SALDO AKHIR DESEMBER 2021	221.174.371,00																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">Prepared by</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">Approved by</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">17 JANUARI 2022</th> <th style="width: 25%;">17 JANUARI 2022</th> <th style="width: 25%;">17 JANUARI 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">PURWOKERTO</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Initial</i></td> <td align="center">IMRON ROSADI, S.Sy</td> <td align="center">BAMBANG SUDARYANTO</td> <td align="center">Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Function</i></td> <td align="center">Divisi Program</td> <td align="center">Manager</td> <td align="center">Ketua LAZISNU BMS.</td> </tr> </tbody> </table>			Prepared by	Approved by		17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	PURWOKERTO				<i>Initial</i>	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag	<i>Function</i>	Divisi Program	Manager	Ketua LAZISNU BMS.
	Prepared by		Approved by																	
	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022	17 JANUARI 2022																	
PURWOKERTO																				
<i>Initial</i>	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag																	
<i>Function</i>	Divisi Program	Manager	Ketua LAZISNU BMS.																	

CS Dipindai dengan CamScanner

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Laporan keuangan yang disajikan LAZISNU Kabupaten Banyumas pada halaman 72 *annual report* sebenarnya bukan bagian dari laporan keuangan yang diharuskan ada menurut PSAK No. 109. Laporan ini hampir sama dengan laporan perubahan dana yang disajikan di awal. Dibandingkan dengan Laporan Perubahan Dana, penerimaan dan pengeluaran dana pada laporan ini lebih bersifat umum dan tidak dirinci berdasarkan jenis zakat. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2008), laporan yang wajib disajikan meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan komentar atas laporan keuangan.

Laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas menyajikan saldo awal tahun 2021 yang merupakan saldo akhir tahun 2020 sebesar Rp. 127.056.381,- dan dilanjutkan dengan penerimaan dan penyaluran dana. Penerimaan dana sebesar Rp. 6.569.037.194,- bersumber dari penerimaan zakat, penerimaan zakat fitrah, penerimaan infak tidak terikat sebesar Rp. 62.018.400,-, penerimaan infak terikat pada koin NU sebesar Rp. 2.583.280.500,-, penerimaan infak kebencanaan sebesar Rp. 33.237.300,- dan penerimaan dana qurban sebesar Rp. 2.607.515.000,-.

Adapun rangkuman penyaluran dana sebesar Rp. 6.474.914,04 - berupa dana yang disalurkan kepada kaum dhuafa melalui program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi konsumsi, program ekonomi produksi, program kebencanaan, program bedah rumah, dan program zakat fitrah. Penyaluran dana yang selanjutnya adalah untuk muallaf / riqab / gharim / ibnu sabil, penyaluran untuk fisabilillah, bantuan lembaga keagamaan, penyaluran qurban, penyaluran UPZIS/MWC-NU dan Ranting NU serta penyaluran amil. Dari laporan tersebut dapat dilihat saldo akhir Laporan Keuangan sebesar Rp. 221.174.371,-.

3. Laporan Posisi Keuangan / Laporan Neraca LAZISNU Kabupaten Banyumas

Gambar 4.12
Laporan Posisi Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas & Bank	221.174.371	Liabilitas jangka Panjang	187.000.000
Piutang	-	Jumlah	187.000.000
Surat berharga	-		
Jumlah Aset Lancar	221.174.371		
Aset Tidak Lancar		MODAL 1.408.742.500	
Aset tetap		SALDO DANA	
GEDUNG / KANTOR	950.000.000	Dana Zakat	154.417.870
KENDARAAN	508.100.000	Dana Infaq/Sedekah	38.225.338
PERLENGKAPAN KANTOR	137.642.500	Dana Amil	28.531.163
A k u m u l a s i Penyusutan		Jumlah	221.174.371
Jumlah Aset Tidak lancar	1595.742.500		
Jumlah Aset	1.816.916.871	Jumlah Liabilitas, Modal & Saldo Dana	1.816.916.871

	Prepered by	Approved by	
Purwokerto	17 Januari 2022	17 Januari 2022	17 Januari 2022
			
Initial	IMRON ROSADI, S.Sy	BAMBANG SUDARYANTO	Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
Function	Divisi Program	Manager	Ketua

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021


Pada Laporan Posisi Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat dilihat bahwa akun aset yang dimiliki berupa aset lancar yaitu kas dan bank sebesar Rp. 221.174.371,- , terdapat post piutang dan surat berharga namun tidak ada saldo. LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak memiliki piutang maupun investasi dalam pengelolaannya. Adanya program piutang atau pinjaman yang dimiliki LAZISNU Kabupaten Banyumas diperoleh dari dana amil sehingga pencatatan hanya berada pada laporan perubahan dana pada pos penggunaan dana amil. Kemudian pada aset tidak lancar LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki aset tetap berupa Gedung/kantor senilai Rp. 950.000.000,- yang dinilai berdasarkan harga pasar saat kepemilikan Gedung tahun 2017, kendaraan senilai Rp. 508.100.000,- mdengan rincian mobil APV dengan harga perolehan tahun 2015 sebesar Rp. 171.000.000,- motor supra dengan harga perolehan tahun 2016 senilai Rp. 17.100.000,- serta mobil innova reborn dengan harga perolehan tahun 2019 senilai Rp. 320.000.000,-, dan perlengkapan kantor senilai Rp. 137.642.500,- namun pada akun akumulasi penyusutan tidak terisi karena LAZISNU Kabupaten Banyumas masih belum memahami secara detail bagaimana memperlakukan penyusutan pada aset yang dimiliki.

Nilai aset tetap yang dicatat dalam laporan posisi keuangan adalah total nilai aset yang diperoleh sejak awal periode akuntansi. Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 187.000.000,- merupakan utang kepada bank untuk pembelian gedung kantor LAZISNU Kabupaten Banyumas dengan jaminan dua orang pengurus yang memiliki reputasi baik. Sedangkan pada pos kewajiban jangka pendek tidak ada nominal yang tercatat karena LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak memiliki hutang jangka pendek.

Pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas terdapat akun modal sebesar Rp. 1.408.742.500,- yang merupakan hasil pengurangan antara saldo aset tidak lancar sebesar Rp.

1.595.742.500,- dengan kewajiban/ utang sebesar Rp. 187.000.000,-. Pada PSAK No. 109 tidak mensyaratkan adanya post modal pada laporan posisi keuangan zakat. Komponen neraca PSAK No. 109 meliputi kas dan setara kas (instrumen keuangan, piutang), aset tetap, dan penyusutan kumulatif. Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja merupakan pos berikutnya. Kemudian, ada dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dan dana nonhalal yang membentuk pos-pos saldo dana. Saldo Dana Pos LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2020 mencakup saldo awal ditambah dengan surplus atau defisit untuk setiap jenis dana (zakat, infak/sedekah, dan amil).

PSAK No. 109 menetapkan saldo akhir dana adalah jumlah saldo akhir dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil, seperti yang tertera pada laporan perubahan dana. Akibatnya, laporan perubahan dana PSAK No. 109 tidak sesuai dengan jumlah yang tertera.



4. Laporan Daftar Inventarisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas

Gambar 4.13

Laporan Daftar Inventarisasi LAZISNU Kabupaten Banyumas

DAFTAR INVENTARISASI
NUCARE LAZISNU KAB. BANYUMAS
PER. TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO.	NAMA ASET	TH. PEROLEHAN	VOLUME	HARGA
1	COMPUTER UNIT- NO. 1	2015	1 SET	Rp 4.600.000
2	PRINTER EPSON L350	2015	1 BUAH	Rp 2.500.000
3	MOBIL APV.	2015	1 BUAH	Rp 171.000.000
4	MEJA KERJA 1 BIRO	2016	1 BUAH	Rp 2.250.000
5	KURSI KERJA STAINLESS	2016	2 BUAH	Rp 350.000
6	FILING CABINET	2016	1 UNIT	Rp 2.150.000
7	DIGITAL CAMERA	2016	1BUAH	Rp 2.190.000
8	SEPEDA MOTOR SUPRA	2016	1BUAH	Rp 17.100.000
9	LCD. PROYEKTOR	2016	1 BUAH	Rp 6.500.000
10	COMPUTER UNIT - NO. 2	2017	1SET	Rp 5.950.000
11	PRINTER EPSON L 310	2017	1BUAH	Rp 1.720.000
12	JET PRINTER FUJIOX	2017	1BUAH	Rp 950.000
13	NOTE BOOK ASUS	2017	1 BUAH	Rp 3.319.000
14	ALMARI DOKUMEN	2017	1 UNIT	Rp 505.000
15	RAK DOKUMEN - NO. 1	2017	1 UNIT	Rp 402.000
16	DISPENCER	2017	1BUAH	Rp 1.150.000
17	FAN DUDUK PANASONIC	2017	1BUAH	Rp 361.000
18	BANGUNAN GEDUNG 2 LANTAI	2017	96 M2	Rp 950.000.000
19	AIR CONDITIONING (AC)	2018	4 UNIT	Rp 11.380.000
20	MEJA KERJA 1/2 BIRO	2018	7 SET	Rp 4.762.000
21	KURSI KERJA PUTAR	2018	2 BUAH	Rp 1.556.000
22	KURSI KERJA STAINLESS	2018	3 BUAH	Rp 600.000
23	KOTAK BRANKAS	2018	2 BUAH	Rp 2.500.000
24	KURSI TAMU STAINLESS DERET NO. 1 & NO. 2	2018	2 SET	Rp 1.858.000
25	KURSI TAMU BUNDAR (HIJAU)	2018	3 BUAH	Rp 485.000
26	KURSI TAMU MOTIF ROTAN	2018	7 BUAH	Rp 430.000
27	COMPUTER UNIT - NO. 3 (KOMPLIT MEJA)	2018	1SET	Rp 4.613.000
28	PRINTER EPSON L360	2018	1 BUAH	Rp 2.070.000
29	RAK DOKUMEN - NO. 2	2018	1 BUAH	Rp 697.000
30	KARPET LANTAI & PEMBATA RUANG	2018	1SET	Rp 1.607.000
31	HIASAN DINDING	2018	4 BUAH	Rp 590.000
32	KOTAKINFAQ ALUMINIUM	2018	10 BUAH	Rp 3.500.000
33	TANGGA ALUMINIUM	2018	1 BUAH	Rp 454.000
34	POWER SUPPLY UNIT (UPS)	2018	1 BUAH	Rp 1.080.000
35	SEKAT PELAYANAN : 320 X 120	2018	2 UNIT	Rp 8.958.000
36	CCTV UNIT-1	2018	1 SET	Rp 2.770.000
37	FINGER PRINT	2019	1 SET	Rp 735.000
38	COMPUTER UNIT-4	2019	2 UNIT	Rp 5.920.000
39	MEJA KURSI TAMU SET	2019	1 SET	Rp 3.500.000
40	CCTV UNIT-2	2019	1 SET	Rp 1.425.000
41	CASH BOX NO. 1	2019	1 BUAH	Rp 578.000
42	SPEAKER AKTIF	2019	1 SET	Rp 3.200.000
43	MOBIL INNOVA REBORN	2019	1 UNIT	Rp 320.000.000
44	AIR CONDITIONING (AC)	2019	1 UNIT	Rp 3.430.000
45	RAK DOKUMEN - NO. 3	2019	1 BUAH	Rp 791.000
46	FASILITAS TELEVISI 42"	2020	1 UNIT	Rp 3.603.000
47	COMPUTER UNIT - 5	2020	1 SET	Rp 7.500.000
48	MESIN HITUNG KOIN DYNAMIC	2020	1 UNIT	Rp 9.468.000
49	KURSI TAMU STAINLESS DERET NO. 3	2020	1 SET	Rp 585.000
50	ALMARI KACA (ETALASE)	2020	1 BUAH	Rp 1.100.000
51	RAK DOKUMEN - NO. 4	2020	1 BUAH	Rp 791.000
52	Computer Unit	2021	1 BUAH	Rp 6.585.000
53	Almari file	2021	1 BUAH	Rp 2.779.500
54	CASH BOX NO. 2	2021	1 BUAH	Rp 578.000
TOTAL :				Rp 1.595.742.500

MENGETAHUI :


Prof. Dr. H. RIDWAN, M.Ag
 KETUA

Purwokerto, 17 Januari 2022
 NUCARE LAZISNU KAB. BANYUMAS


BAMBANG SUDARYANTO
 MANAGER

Sumber: Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Laporan daftar inventaris jika merujuk pada PSAK No. 109 seharusnya mampu menggantikan laporan perubahan aset kelolaan. Namun sesuai hasil wawancara dengan manajer keuangan bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas belum melakukan pengelolaan atas dana yang diterima sebelum di-*tasyaruf*-kan kepada penerima hak. Laporan daftar inventaris LAZISNU Kabupaten Banyumas mencantumkan aset yang dikelola oleh lembaga amil zakat, antara lain komputer, printer, mobil, kursi, dan lemari, dengan nilai total Rp 1.595.742.500,-. Laporan tersebut merinci nama aset, tahun pembelian, volume, dan harga perolehan.

PSAK No. 109 mencakup laporan tentang aset yang dikelola yang merinci beberapa jenis properti yang dapat dipindahtangankan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah pundi-pundi keuangan instansi pemerintah. Karena kurangnya aset kelolaan, LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak membuat daftar laporan perubahan aset kelolaan. Sebagai gantinya, organisasi ini hanya menyediakan daftar inventaris. LAZISNU Kabupaten Banyumas perlu membuat laporan perubahan aset kelolaan sesuai dengan PSAK No. 109 jika suatu saat nanti memperoleh aset kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan berdasarkan PSAK No. 109 mencakup saldo awal, saldo akhir, aset awal, kewajiban awal, kewajiban akhir, akumulasi penyusutan, penambahan, dan pengurangan aset. Berikut ini adalah salah satu format yang memungkinkan untuk laporan yang disyaratkan PSAK No. 109 tentang status aset kelolaan:

Tabel 4.1
Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan						
NU CARE LAZISNU Kabupaten Banyumas						
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. penyusutan	Saldo akhir
Dana Infak dan sedekah Aset kelolaan lancar (piutang bergulir)						
Dana Infak dan sedekah Aset kelolaan tidak lancar (tanah) (bangunan) (sekolah)						
Dana Zakat Aset kelolaan (sekolah)						
Saldo 31 Desember						

Sumber: PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menyajikan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan berbagai informasi tambahan mengenai laporan keuangan entitas. Segala macam penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas akun-akun yang rumit disertakan. PSAK No. 109 mengindikasikan bahwa PSAK No. 101, penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK terkait, menjadi dasar penyajian catatan atas laporan keuangan organisasi amil zakat.

Organisasi amil menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK No. 02, yang membahas tentang laporan arus kas dan SAK terkait lainnya, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 109.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat jelas bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas masih kurang memiliki kesempatan untuk membuatnya dan kekurangan tenaga yang memiliki pengetahuan tentang penyusunan laporan seperti Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan PSAK No. 109, dana ZIS diwajibkan untuk menyajikan lima jenis laporan keuangan. Namun, hanya neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana yang ditampilkan di sini. Laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan juga tidak ada. Sementara dalam annual report LAZISNU Kabupaten Banyumas menyajikan laporan daftar muzaki, laporan keuangan periode Januari–Desember 2021 hanya sebatas untuk ringkasan dari laporan perubahan dana serta laporan inventaris aset yang berupa sebagai rincian dari detail aset yang dimiliki.

Berdasarkan PSAK No. 109 dan laporan tahunan LAZISNU Kabupaten Banyumas, berikut ini adalah analisis penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS tahun berjalan:

Tabel 4.2
Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 109
dan *annual report* LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Komponen	PSAK No. 109	LAZISNU Kab. Banyumas	Keterangan
Penyajian	1. Laporan Perubahan Dana terdiri dari komponen: a. Dana Zakat mencakup (penerimaan dan penyaluran dana zakat, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir)	1. Laporan Perubahan Dana terdiri dari: a. Dana zakat mencakup (penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, jumlah, saldo awal, saldo akhir) b. Dana	Belum sesuai, Karena dalam laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas pada post dana infak dan sedekah belum memisahkan penyaluran dana infak dan sedekah

	<p>b. Dana Infaq/Sedekah mencakup (penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah terikat dan tidak terikat, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir)</p> <p>c. Dana Amil mencakup (penerimaan dan penggunaan dana amil, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir dana amil)</p> <p>d. Dana non halal mencakup (penerimaan dan penggunaan dana non halal, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir dana non halal)</p>	<p>infaq/sedekah mencakup (penerimaan dana, penyaluran, jumlah, saldo awal saldo akhir)</p> <p>c. Dana amil mencakup (penerimaan dana amil, penggunaan dana amil, surplus/deficit, saldo awal, saldo akhir dana amil)</p>	<p>baik terikat maupun tidak terikat, dan belum terdapat post dana non halal pada laporan perubahan dana</p>
	<p>2. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan terdiri dari:</p> <p>a. Aset (aset meliputi kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang aset tetap dan akumulasi penyusutan)</p>	<p>2. Neraca atau Laporan posisi keuangan terdiri dari:</p> <p>a. Aset lancar (meliputi kas dan bank, piutang dan surat berharga, jumlah), aset tidak lancar (meliputi aset tetap:</p>	<p>Belum sesuai, Karena pada PSAK 109 tidak mencantumkan adanya dana modal dan pada neraca LAZISNU Kabupaten Banyumas belum mencantumkan dana</p>

	<p>b. Kewajiban mencakup (biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja)</p> <p>c. Saldo Dana mencakup (dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dana non halal)</p>	<p>gedung/kantor, kendaraan, perlengkapan kantor, jumlah)</p> <p>b. Liabilitas atau kewajiban meliputi kewajiban jangka panjang</p> <p>c. Modal merupakan hasil pengurangan antara jumlah aset tidak lancar dengan jumlah kewajiban</p> <p>d. Saldo dana mencakup dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan jumlah tanpa ada dana non halal</p>	<p>non halal pada post saldo dana</p>
	<p>3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan terdiri dari: Aset kelolaan lancar termasuk piutang, aset kelolaan tidak lancar termasuk rumah sakit atau sekolahan</p>	<p>3. Belum adanya Laporan Perubahan Aset Kelolaan</p>	<p>Belum sesuai karena belum ada laporan terkait perubahan aset kelolaan</p>
	<p>4. Laporan Arus Kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 dan PSAK yang relevan</p>	<p>4. Laporan Arus Kas belum ada</p>	<p>Belum sesuai karena belum mencantumkan laporan arus kas</p>

	5. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan berdasarkan PSAK 101 dan PSAK yang relevan	5. Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2021 belum dibuat	Belum sesuai karena belum adanya Catatan Atas Laporan Keuangan
		6. Laporan Keuangan Januari sd Desember tahun 2021 berisi tentang rekapan dana penerimaan dan penyaluran dana	Belum sesuai, karena dala PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya Laporan Keuangan yang merupakan rekap keseluruhan dari Januari sd Desember tahun 2021
		7. Laporan Daftar Inventaris	Belum sesuai, karena pada PSAK 109 tidak mensyaratkan adanya laporan daftar inventaris

Sumber: PSAK No. 109 dan Annual Report LAZISNU Kabupaten Banyumas tahun 2021

Dapat dipahami bahwa dalam komponen laporan keuangan, laporan perubahan dana yang dimiliki LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menerapkan PSAK No. 109 pada setiap postnya belum sesuai, karena dalam laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas pada post dana infak dan sedekah belum memisahkan penyaluran dana infak dan sedekah baik terikat maupun tidak terikat. Sebagaimana dana infak dan sedekah yang terikat di LAZISNU Kabupaten Banyumas yaitu program kotak infak (KOIN NU), program kebencanaan, dan program qurban. Selain itu pada post dana non halal LAZISNU Kabupaten Banyumas belum mencatat di laporan perubahan dana.

Pada neraca atau laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam merealisasikan PSAK No. 109 tidak

sesuai, karena dalam neraca ini mencantumkan dana modal yang mana dalam PSAK No. 109 tidak ada, dan tidak tercantumnya dana non halal pada saldo dana.

Laporan perubahan aset kelolaan, seperti yang disyaratkan oleh PSAK No. 109, mencakup aset kelolaan aktif dan tidak aktif, termasuk rumah sakit dan sekolah. Untuk lebih jelasnya, LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menyusun laporan perubahan aset kelolaan. LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menyajikan tiga komponen akhir laporan keuangan seperti halnya laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. LAZISNU Kabupaten Banyumas juga menyajikan laporan tambahan di luar yang ada dalam laporan keuangan PSAK No. 109. Meskipun setiap pos dalam laporan keuangan harus dicatat sesuai dengan PSAK No. 109, namun hanya dua dari lima komponen yang sebenarnya dicatat.

3. Pengungkapan PSAK No. 109

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan pengungkapan laporan keuangan. Sementara itu, LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak menambahkan catatan atas laporan keuangan dan tidak melakukan pengungkapan.

LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan pendistribusian zakat yang meliputi penentuan skala prioritas, pendistribusian, dan penerimaan. Kebijakan tersebut didasarkan pada keputusan amil dan kebijakan pimpinan pusat LAZISNU Kabupaten Banyumas. Penetapan skala prioritas merupakan kebijakan pusat dengan memprioritaskan 8 kelompok penerima ZIS yaitu amil, fakir, miskin, *riqab*, *gharim*, *muallaf*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Di dalam kelompok penerima ZIS terdapat program kerja dengan persentase tertentu. Penetapan penyaluran ZIS juga berdasarkan usulan yang masuk dan berdasarkan komitmen dengan beberapa lembaga yang menimbulkan argumentasi adanya hubungan khusus antara amil dan *mustahiq*. LAZISNU Kabupaten Banyumas akan memprioritaskan

penyaluran dana ZIS kepada lembaga-lembaga yang berkontribusi menyalurkan donasi kepada LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Untuk persentase dan skala penyaluran dana amil dan dana zakat juga berdasarkan kebijakan pusat dengan ketentuan tidak tertulis tetapi berdasarkan kesepakatan bersama. Bagian amil atas zakat, infak, dan sedekah juga diterima dan dibelanjakan, serta dicatat dalam laporan perubahan keuangan amil. Menurut kebijakan LAZISNU Pusat, uang amil ini berasal dari bagian amil atas dana zakat dan bagian amil atas dana infak dan sedekah, masing-masing maksimal 12,5% dan 20%. Laporan perubahan dana amil menunjukkan bahwa 12,42% dari total dana zakat atau sebesar Rp. 159.383.249 disalurkan kepada amil, sedangkan 7,61% dari total dana amil atau sebesar Rp. 402.463.485, disalurkan kepada amil.

Pengungkapan laporan penggunaan dana pada LAZISNU Kabupaten Banyumas telah menuangkan rincian jumlah dana ZIS yang diterima dan juga disalurkan, namun belum mengungkapkan rincian penyaluran dana terikat dan tidak terikat walaupun dalam penerimaan dana sudah dijelaskan rincian adanya dana terikat maupun tidak terikatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam PSAK No. 109 sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah sistem *double entry*. Namun LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menyusun laporan keuangan menggunakan sistem *single entry*.

Berdasarkan PSAK No. 109 bahwa pencatatan keuangan zakat menggunakan empat konsep yaitu konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam praktek implementasinya LAZISNU Kabupaten Banyumas belum secara penuh menerapkan PSAK No. 109 dalam laporan keuangannya.

Sebagaimana dalam menghitung dan mengakui aset berupa non kas LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan PSAK No. 109, dimana LAZISNU Kabupaten Banyumas selain beras sebagai zakat fitrah tidak dihitung berdasarkan nilai wajar karena langsung didistribusikan, begitu pula LAZISNU Kabupaten Banyumas belum mengakui aset non kas sebagai penambahan dana.

LAZISNU Kabupaten Banyumas tentang penurunan nilai aset zakat juga tidak sesuai dengan PSAK No.109 karena semua pengurangan dan kerugian dana zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas ditutup dengan dana non halal. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan PSAK No. 109 dimana penurunan nilai aset zakat dihitung sebagai pengurangan dana zakat apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan sebagai kerugian dan pengurangan dana amil apabila terjadi karena kelalaian amil, begitupun sebaliknya dengan aset dana infak dan sedekah.

Dari kewajiban membuat lima komponen laporan keuangan menurut PSAK No. 109, LAZISNU Kabupaten Banyumas baru menyajikan dua jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan/neraca dan laporan perubahan dana. Dari dua laporan tersebut juga terdapat beberapa

yang belum tertuang seperti pada laporan posisi keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas tidak mencantumkan dana non halal pada pos saldo dana dan menambahkan adanya dana modal pada neraca yang mana di PSAK No. 109 tidak tercantum. Pada laporan perubahan dana LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam pos dana infak dan sedekah belum memisahkan penyaluran dana infak dan sedekah baik yang terikat (program kotak infak/KOIN NU, program kebencanaan, dan program qurban) maupun yang tidak terikat dan juga belum terdapat post dana non halal pada laporan perubahan dana.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberi saran bagi lembaga agar membuat agenda pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 kepada seluruh amil agar menciptakan kualitas laporan keuangan yang semakin baik. Dengan adanya hal tersebut akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU Kabupaten Banyumas.
2. Mengadakan pelaksanaan audit oleh lembaga yang berwenang sehingga akan ada koreksi dan masukan ketika terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan sehingga ada solusi untuk menuju lebih baik.
3. Adanya pembaharuan untuk sistem informasi teknologi keuangan dan penambahan amil yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi maupun ekonomi syariah sehingga memudahkan dalam mengelola keuangan.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengukur implementasi PSAK No. 109 terhadap laporan keuangan pada satu organisasi tetapi lebih dari satu organisasi sehingga dapat membuat perbandingan pada tingkat implementasi PSAK No. 109 pada beberapa lembaga/organisasi pengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. *Buku Laporan Tahunan Annual Report NU-CARE LAZISNU Banyumas*. Banyumas: NU Care Banyumas.
- Anton, FX. 2010. *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. Majalah Ilmiah Informatika. Fakultas Ekonomi Universitas AKI Semarang. 1(2), 61-80.
- Aprilia, Lidya. 2017. *Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. 2018. *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Makasar)*. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi. 11(1), 23-37.
- Creswell, Jhon W. 2012. *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ernawati. 2020. *Pendapatan Nonhalal Sebagai Sumber Dana Kebajikan pada Bank Umum Syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. 17(01), 65-74.
- Fathaniyah, L., & Makhrus. 2022. *Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah. 8(01), 632-640.
- Forum Zakat. 2012. *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Forum Zakat (FOZ).
- Ghuffraanaka, & D. R. Septiarini. 2016. *Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 3(5), 375-390.
- Habib, A. A. 2016. *The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109*. Journal of Accounting and Business Education, 1(1), 1-19.
- Hadi, Rahmini. 2020. *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi Islam. 8(2), 245-266.
- Hamka. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesi.

- Haroen, Nasrun. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Hisamuddin, Nur. 2014. *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*. Jurnal Zakat dan Wakaf. 1(1), 1-36.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft PSAK Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Indriyani, Rina dkk. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda*. Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Jasafat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Al-Ijtimaayah. 1(1), 1-18.
- Djuanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurus Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kartini, Tina. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. 9(1), 10-21.
- Khaddafi, Muammar. 2016. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Listyowati, Ika dkk. 2016. *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat*. Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta.
- Majid, J., & Asse, Ambo dkk. 2020. *PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir. 7(2), 97-111.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. 2014. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 17(1), 40-59.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslih, Alfian. 2015. *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah berdasarkan PSAK No. 109 pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)*. Skripsi. Malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ohoirenan & Fithria A. 2020. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Taul*. Jurnal Akuntansi Syariah. 3(2), 135-150.

- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat ' Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bandung: Mizan.
- Rahman, Taufikur. 2015. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Jurnal Muqtasid. 6(109), 141–164.
- Rahmawati, I.D. 2015. *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”. 92-104.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ritonga, P. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK NO. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Kitabah, 1(1), 1-19.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supani, M.A. 2010. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Supiyanti, & Efri. *Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia.
- Susilowati, L & Khofifa, F. 2020. *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Akuntansi Syariah. 4(2), 162-180.
- Tahir, Masnun & Zusiana ET. 2015. *Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Al-‘Adalah. 12(3), 507-524.
- Umah, Umi Khoirul. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Uyun, Q. 2015. *Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218–234.
- Werastuti, D.N. 2022. *Teori Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Lampiran 1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109**

2

3 **AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan
18 infak/sedekah.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 *02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima*
23 *dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

24

25 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan
26 infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan
27 organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan
28 untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/
29 sedekah.

30

31 *04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah*
32 *yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/*
33 *sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut*
34 *mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan*
35 *Syariah.*

36

37

38



1 **Definisi**

2

3 *05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam*
4 *Pernyataan ini:*

5

6 *Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya*
7 *dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan*
8 *perundang-undangan yang dimaksudkan untuk*
9 *mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.*

10

11 *Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/*
12 *sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan*
13 *bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.*

14

15 *Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas*
16 *penerimaan infak/sedekah.*

17

18 *Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan*
19 *zakat.*

20

21 *Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara*
22 *sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya*
23 *dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.*

24

25 *Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima*
26 *zakat. Mustahiq terdiri dari:*

27 *1. fakir;*

28 *2. miskin;*

29 *3. riqab;*

30 *4. orang yang terlilit utang (ghorim);*

31 *5. muallaf;*

32 *6. fisabilillah;*

33 *7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan*

34 *8. amil.*

35

36 *Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib*
37 *membayar (menunaikan) zakat.*

38

1 ***Nisab** adalah batas minimum harta yang wajib*
2 *dikeluarkan zakatnya.*

3
4 ***Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki*
5 *sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada*
6 *yang berhak menerimanya (mustahiq).*

7
8 **Karakteristik**

9
10 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus
11 diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil
12 maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai
13 persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak
14 periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

15
16 07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik
17 ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi
18 infak/sedekah.

19
20 08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus
21 dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola
22 yang baik.

23
24
25 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

26
27 **Zakat**

28
29 *Pengakuan awal*

30
31 *09. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset*
32 *lainnya diterima.*

33
34 *10. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai*
35 *penambah dana zakat:*

36 *(a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang*
37 *diterima;*

38

1 *(b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar*
2 *aset nonkas tersebut.*

3

4 11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
5 menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
6 maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya
7 sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

8

9 *12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil*
10 *untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.*

11

12 13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk
13 masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan
14 prinsip syariah dan kebijakan amil.

15

16 *14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus*
17 *menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat*
18 *yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika*
19 *atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui*
20 *sebagai penambah dana amil.*

21

22 *Pengukuran setelah pengakuan awal*

23

24 15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah
25 kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang
26 dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab
27 terjadinya kerugian tersebut.

28

29 *16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:*

30 *(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan*
31 *oleh kelalaian amil;*

32 *(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*
33 *oleh kelalaian amil.*

34

35 *Penyaluran zakat*

36

37 *17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui*
38 *sebagai pengurang dana zakat sebesar:*

- 1 (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
2 (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

3
4 **Infak/Sedekah**

5
6 **Pengakuan awal**

7
8 **18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**
9 **infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan**
10 **tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:**

- 11 (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
12 (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

13
14 19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
15 menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika
16 harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode
17 penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK
18 yang relevan.

19
20 **20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**
21 **amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk**
22 **bagian penerima infak/sedekah.**

23
24 21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para
25 penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan
26 prinsip syariah dan kebijakan amil.

27
28 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

29
30 22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau
31 aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak
32 lancar.

33
34 **23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan**
35 **diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar**
36 **saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar**
37 **infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan**
38 **sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila**

1 *penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah*
2 *ditentukan oleh pemberi.*

3

4 24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang
5 dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset
6 seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa
7 bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang
8 memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

9

10 25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan
11 sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar
12 sesuai dengan PSAK yang relevan.

13

14 **26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar**
15 **diakui sebagai:**

16 (a) *pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan*
17 *disebabkan oleh kelalaian amil;*

18 (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*
19 *oleh kelalaian amil.*

20

21 27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk
22 aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset
23 tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

24

25 28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola
26 dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang
27 optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana
28 infak/sedekah.

29

30 **Penyaluran infak/sedekah**

31

32 **29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai**
33 **pengurang dana infak/sedekah sebesar:**

34 (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*

35 (b) *nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk*
36 *aset nonkas.*

37

38

1 **30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain**
2 **merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/**
3 **sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali**
4 **aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.**
5

6 **31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima**
7 **akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang**
8 **infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/**
9 **sedekah.**
10

11 **Dana Nonhalal**

12
13 **32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari**
14 **kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain**
15 **penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank**
16 **konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam**
17 **kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas**
18 **syariah karena secara prinsip dilarang.**
19

20 **33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana**
21 **nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/**
22 **sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai**
23 **dengan syariah.**
24

25 26 **PENYAJIAN**

27
28 **34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/**
29 **sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah**
30 **dalam neraca (laporan posisi keuangan).**
31

32 33 **PENGUNGKAPAN**

34 **Zakat**

35
36
37 **35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**
38 **terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:**

- 1 (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala
- 2 prioritas penyaluran, dan penerima;
- 3 (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
- 4 nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase
- 5 pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 6 (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
- 7 penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 8 (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang
- 9 mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana
- 10 yang diterima langsung mustahiq; dan
- 11 (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang
- 12 meliputi:
- 13 (i). sifat hubungan istimewa;
- 14 (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- 15 (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari
- 16 total penyaluran selama periode.

17 Infak/Sedekah

- 18
- 19
- 20 36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut
- 21 terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak
- 22 terbatas pada:
- 23 (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
- 24 penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- 25 (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana
- 26 nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti
- 27 persentase pembagian, alasan, dan konsistensi
- 28 kebijakan;
- 29 (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti
- 30 penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 31 (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung
- 32 disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,
- 33 maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari
- 34 seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode
- 35 pelaporan serta alasannya;
- 36 (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud
- 37 di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- 38

- 1 (f) *penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset*
2 *kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika*
3 *ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh*
4 *penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;*
5 (g) *rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang*
6 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*
7 *yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;*
8 (h) *rincian dana infak/sedekah berdasarkan*
9 *peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan*
10 (i) *hubungan istimewa antara amil dengan penerima*
11 *infak/sedekah yang meliputi:*
12 (i). *sifat hubungan istimewa;*
13 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
14 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*
15 *total penyaluran selama periode.*

16
17 **37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35**
18 **dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:**

- 19 (a) *keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan*
20 *mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran*
21 *dana, alasan, dan jumlahnya; dan*
22 (b) *kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana*
23 *zakat dan dana infak/sedekah.*

26 KETENTUAN TRANSISI

27
28 **38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan**
29 **infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal**
30 **efektif.**

33 TANGGAL EFEKTIF

34
35 **39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**
36 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**
37 **atau setelah tanggal 1 Januari 2009.**

38

1 LAMPIRAN

2

3 *Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari Pernyataan*
4 *Standar Akuntansi Keuangan.*

5

6 Perlakuan Akuntansi Dana Amil

7

8 1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus
9 diatur dalam PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*
10 menggunakan PSAK yang terkait lainnya.

11

12 Laporan Keuangan Amil

13

14 Komponen Laporan Keuangan

15

16 2. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil
17 terdiri dari:

- 18 (a) neraca (laporan posisi keuangan);
- 19 (b) laporan perubahan dana;
- 20 (c) laporan perubahan aset kelolaan;
- 21 (d) laporan arus kas; dan
- 22 (e) catatan atas laporan keuangan.

23

24 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

25

26 3. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca
27 (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan
28 dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

29 Aset

- 30 (a) kas dan setara kas
- 31 (b) instrumen keuangan
- 32 (c) piutang
- 33 (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan
- 34 Kewajiban
- 35 (e) biaya yang masih harus dibayar
- 36 (f) kewajiban imbalan kerja
- 37 Saldo dana
- 38 (g) dana zakat

- 1 (h) dana infak/sedekah
 2 (i) dana amil
 3 (j) dana nonhalal

4
 5 **Ilustrasi 1**

6 **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**
 7 **BAZ "XXX"**
 8 **Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

32
 33 **Laporan Perubahan Dana**

34
 35 4. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana
 36 infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan
 37 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos
 38 berikut:

- 1 Dana zakat
- 2 (a) Penerimaan dana zakat
- 3 (i) Bagian dana zakat
- 4 (ii) Bagian amil
- 5 (b) Penyaluran dana zakat
- 6 (i) Entitas amil lain
- 7 (ii) *Mustahiq* lainnya
- 8 (c) Saldo awal dana zakat
- 9 (d) Saldo akhir dana zakat
- 10
- 11 Dana infak/sedekah
- 12 (e) Penerimaan dana infak/sedekah
- 13 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 14 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 15 (f) Penyaluran dana infak/sedekah
- 16 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 17 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 18 (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- 19 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 20
- 21 Dana amil
- 22 (i) Penerimaan dana amil
- 23 (i) Bagian amil dari dana zakat
- 24 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 25 (iii) Penerimaan lainnya
- 26 (j) Penggunaan dana amil
- 27 (i) Beban umum dan administrasi
- 28 (k) Saldo awal dana amil
- 29 (l) Saldo akhir dana amil
- 30
- 31 Dana nonhalal
- 32 (m) Penerimaan dana nonhalal
- 33 (i) Bunga bank
- 34 (ii) Jasa giro
- 35 (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- 36 (n) Penyaluran dana nonhalal
- 37 (o) Saldo awal dana nonhalal
- 38 (p) Saldo akhir dana nonhalal

1 **Ilustrasi 2**2 **Laporan Perubahan Dana**3 **BAZ "XXX"**4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

5	6 Keterangan	7 Rp
8	DANAZAKAT	
9	Penerimaan	
10	Penerimaan dari muzakki	
11	muzakki entitas	xxx
12	muzakki individual	xxx
13	Hasil penempatan	xxx
14	<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
15	Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
16	<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
17	Penyaluran	
18	Fakir-Miskin	(xxx)
19	Riqab	(xxx)
20	Gharim	(xxx)
21	Muallaf	(xxx)
22	Sabilillah	(xxx)
23	Ibnu sabil	(xxx)
24	<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
25	Surplus (defisit)	xxx
26	Saldo awal	xxx
27	Saldo akhir	<u>xxx</u>
28	DANA INFAK/SEDEKAH	
29	Penerimaan	
30	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
31	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
32	Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
33	Hasil pengelolaan	xxx
34	<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
35	Penyaluran	
36	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
37	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
38	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
39	<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
40	Surplus (defisit)	xxx
41	Saldo awal	xxx
42	Saldo akhir	<u>xxx</u>

1	DANA AMIL	
2	Penerimaan	
3	Bagian amil dari dana zakat	xxx
4	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
5	Penerimaan lainnya	xxx
6	<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
7	Penggunaan	
8	Beban pegawai	(xxx)
9	Beban penyusutan	(xxx)
10	Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
11	<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
12	Surplus (defisit)	xxx
13	Saldo awal	xxx
14	Saldo akhir	xxx
15	DANA NONHALAL	
16	Penerimaan	
17	Bunga bank	xxx
18	Jasa giro	xxx
19	Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
20	<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
21	Penggunaan	
22	<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
23	Surplus (defisit)	xxx
24	Saldo awal	xxx
25	Saldo akhir	xxx
26	<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx
27		

29 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

- 30
- 31 5. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset
- 32 kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- 33 (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 34 (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi
- 35 penyusutan
- 36 (c) Penambahan dan pengurangan
- 37 (d) Saldo awal
- 38 (e) Saldo akhir

1 **Ilustrasi 3**
 2 **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**
 3 **BAZ “XXX”**
 4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

20 **Laporan Arus Kas**

22 6. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai
 23 dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

25 **Catatan atas laporan keuangan**

27 7. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
 28 dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*
 29 dan PSAK yang relevan.



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 109

26 Februari 2008

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/
SEDEKAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



**ED No.
109**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAK/SEDEKAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada 7 Mei 2008. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan *ED* ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* dalam rapatnya pada tanggal 26 Februari 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah membentuk Tim Kerja PSAK Zakat dengan susunan sebagai berikut:

Tim Kerja PSAK Zakat

Setiawan Budi Utomo	Komite Akuntansi Syariah
Ahmad Toha	Akuntan Publik
Anis Basalamah	Akademisi
Catur Sawitri Rangkuti	Praktisi/Forum zakat
Darwis	Ikatan Akuntan Indonesia
Dodik Siswanto	Akademisi
Dyah Rudati Andayani	Praktisi/Forum zakat
Eka Supriyati	Ikatan Akuntan Indonesia
Ekky Awal Muharram	Praktisi/Forum zakat
Hasanudin	Komite Akuntansi Syariah
Iis Afriana	Departemen Agama RI
Nurhasan	Praktisi/Forum zakat
Nurwidodo Pristwanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Rahmat Hidayat	Dewan Syariah Nasional
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Syuhelmaidi Syukur	Praktisi/Forum zakat
Tarko Sunaryo	Akuntan Publik
Teguh Heru	Praktisi/Forum zakat
Teten Kustiawan	Praktisi/Forum zakat
Yakub	Ikatan Akuntan Indonesia
Yuli Hidayani	Praktisi/Forum zakat

Tim Kerja PSAK Zakat melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan *Draft Konsep Exposure Draft (Draft KED) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*. Penyusunan *Draft KED* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan syariah maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Draft KED tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Komite Akuntansi Syariah baik dari aspek syariah maupun akuntansinya yang selanjutnya menjadi *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan pembahasan *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* yang telah dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan. Dalam rapat tanggal 26 Februari 2008, DSAK telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft (ED)* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan *homepage IAI*: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Februari 2008

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

Komite Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 08
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 – 04
Definisi	05
Karakteristik	06 – 08
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	09 – 31
Zakat	09 – 17
Pengkakuan awal	09 – 14
Pengkukuran setelah pengakuan awal	15 – 16
Penyaluran Zakat	17
Infak/sedekah.....	18 – 31
Pengkakuan awal	18 – 21
Pengkukuran setelah pengakuan awal	22 – 28
Penyaluran Infak/sedekah	29 – 31
Dana Nonhalal	32 – 33
PENYAJIAN	34
PENGUNGKAPAN	35 - 37
KETENTUAN TRANSISI	38
TANGGAL EFEKTIF	39
Lampiran	
Laporan Keuangan Amil	

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Narasumber : Bambang Sudaryanto
Jabatan : Manager Keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas
Tempat : Kantor LAZISNU Kabupaten Banyumas
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Maret 2023

1. Bagaimana sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: *Pada dasarnya, kami menggunakan peralatan kantor, dan kami memiliki komputer dengan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang terpasang, dan kami menggunakannya untuk pekerjaan kantor kami sebanyak mungkin. Namun penyusunan laporan keuangan masih manual, dan sebagian data terkomputerisasi hanya digunakan untuk administrasi awal (pengamanan dana simpanan). Kami mencoba memanfaatkan sistem dan sumber daya manusia yang kami miliki. Data yang diterima langsung dicatat di Microsoft Excel, pengelola melaporkan penerima dana, tiba di hari terakhir publikasi laporan keuangan, dan seterusnya.*

2. Apakah LAZISNU Banyumas telah menerapkan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangannya?

Jawab: *Sudah, sebenarnya sudah menerapkan dari tahun 2018, sudah mulai mengenalkan diri atau membawa LAZISNU kearah sana, memang ada perbedaan yang signifikan di PSAK 109, itu adanya pemisahan, jadi barangkali kalau perusahaan kas lah istilahnya, kalau ini ngga karna dipisah sendiri-sendiri, dana zakat, dana infak, sedekah, dipisah jadi kelihatan.*

3. Apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam menunjang akuntabilitas keuangan?

Jawab: *Tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban PSAK 109 terkait Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah, tapi kami coba terapkan konten PSAK sebanyak mungkin. Dapat melihat apa yang telah kami jalankan sejauh ini dalam laporan tahunan periode 2021 meliputi laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan neraca dan laporan daftar inventaris, dari catatan di atas kami belum membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah siap. Akan kami persiapkan dengan lebih baik dari sebelumnya.*

4. Bagaimana pandangan LAZISNU Banyumas sendiri terhadap Exposure Draft PSAK No.109 ini?

Jawab: *Buat saya, satu sesuatu yang baru itu tentu saja menarik, kedua itu memudahkan dengan pakai metode itu (adanya pemisahan) jadi terlihat jelas dana zakat berapa, dana infak berapa, dana amil berapa.*

5. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan ED PSAK No. 109 ke dalam penyajian laporan keuangan LAZISNU Banyumas?

Jawab: *Pasti ada kendala, tetapi pelan-pelan diperbaiki. Setiap kegiatan akuntansi itu kan untuk transaksi keuangan apapun harus tertulis, lah itu yang kadang-kadang ada transaksi yang harus dikeluarkan kemudian harus ada pencatatan. Hal tersebut yang belum dilakukan secara tertib karena harus melewati pelaporan terhadap saya tetapi biasanya saya sedang tasaruf diluar dan tidak sedang di kantor.*

6. Sebelum di terbitkannya PSAK No. 109 LAZISNU Banyumas menggunakan rujukan apa sebagai pengarah penyajian laporan keuangan lembaga ini?

Jawab: *Menggunakan pedoman pelaporan yang dulu, yang digabung jadi ada dana zakat, infak. Pokoknya dia ada sebagai pemasukan, nanti pengeluaran tasaruf, digabung. Itu masih ya kaya kalau ngga salah PSAK 101, saya sudah lupa. Tapi pembukuan tetep pake.*

7. Jadi perbedaan pedoman PSAK yang lama dan yang baru adalah?

Jawab: *Ya itu pemisahan, kalau yang lama dana 10 juta tidak tau dari mana saja, kalau yang baru 10 juta kelihatan, dari dana zakat misal 5 juta, sehingga untuk tasaruf ke asnaf menggunakan 5 juta yang dana zakat.*

8. Lebih sulit mana prosedur laporan keuangan yang lama dengan penggunaan PSAK No. 109 dalam penerapannya ke laporan keuangan?

Jawab: *Menurut saya memudahkan, memudahkan lembaga LAZ*

9. Apa kelebihan dan kekurangan dari PSAK No. 109?

Jawab: *Untuk kekurangan saya belum bisa baca ya, itu untuk ahlinya ya kalau saya sedang menerapkan ya, untuk sekarang masih nyaman-nyaman saja saya masih menilai ee belum mengatakan, saya belum ada kendala sih.*

10. Adakah sanksi bagi Lembaga Amil Zakat yang tidak menerapkan PSAK No. 109?

Jawab: *Saya tidak tau di LAZISNU itu ada sanksi karena sejak awal saya sudah tertarik dan bahkan kalau menurut pengamatan saya dan diterapkan itu saya paling pertama sejak dikenalkan. Begitu dikenalkan langsung saat itu kita tahun berapa itu tahun 2017 apa yah, tahun itu langsung saya realisasikan. Ee barang kali LAZISNU-LAZISNU lain ngga ya. Ada LAZISNU lain setelah dikenalkan tidak langsung menerapkan. Kan dulu ada aplikasi Zeen, zeen itu ya punya pusat tapi yang pake dulu itu satu-satunya barangkali ya Banyumas, aplikasi itu. Aplikasi ap aitu, itu untuk transaksi, setiap kegiatan membayar zakat atau infak lalu ditransaksikan melalui aplikasi ini dengan itu saya jadi lebih mudah.*

11. Apakah pelaporan dilakukan tiap bulan ke BAZNAS atau Pusat?

Jawab: *Ngga, itu kita adanya kalau pelaporan kita semester, jadi semester pertama di bulan juni, di akhir semester kedua di bulan januari membuat, itu yang kewajiban kita. Tapi dalam pelaksanaannya kita itu secara internal kita sudah setiap bulan, jadi kalau sudah 6 bulan kita tinggal rekap. Pelaporan kita, satu ke pusat, ke LAZISNU Pusat. Kedua, tembusannya ke wilayah, ketiga, kaya saya kan PCNU sini ya, keempat, BAZNAS sebagai koordinasi. Jadi BAZNAS itu koordinatornya untuk lembaga-lembaga LAZ di Banyumas sini kita tembusi, kenapa karena nanti BASNAS itu yang kemudian melaporkan ke pemerintah daerah bahwa pengumpulan zakat atau infak di Kabupaten Banyumas beliau atau mereka atau BAZNAS yang bikin. Untuk Bisa penghimpunan dananya berapa tahun ini, padahal potensi zakat Banyumas kalau tidak salah 920 milyar potensinya, hampir 1 triliun untuk potensinya, sedangkan realisasinya baru berapa persen, masih sekitar 5%.*

12. Bagaimana latar belakang pendidikan SDM bidang keuangan dari LAZISNU Banyumas?

Jawab: *Untuk kasir bisa minimal SLTA, setelah itu kita yang minimal untuk keuangan D3. Memang SDM dikita sekarang 5 padahal dari pusat minim personal 7, penghimpunan minimal 3 milyar. Kalau LAZISNU kita sudah hampir 8 milyar untuk penghimpunan.*

13. Berapa Banyak SDM di bidang keuangan yang dimiliki LAZISNU Banyumas?

Jawab: *Sekarang ada 3, minim 7 dari pusat, 3 keuangan dan 4 ada divisi pengumpulan, divisi penyaluran, administrasi. LAZISNU total 5 dengan bantuan tenaga anak PKL, bisa menerima 2 atau 4, anak SMK 1 PKL selama bulan November-Februari.*

14. Apakah tidak bisa menambahkan karyawan lagi?

Jawab: *Bukan, saya dulu meminta dari akuntansi minta SI sampai sekarang belum ada, memang tidak diumumkan secara public tapi mengusulkan kepada pengurus, tapi pengurus tidak dapat.*

15. Apakah SDM bidang keuangan yang dimiliki oleh LAZISNU Banyumas pernah mengikuti diklat atau pelatihan terkait akuntansi zakat (PSAK No. 109)?

Jawab: *Iya sudah 3 orang ikut diklat, ada sertifikasinya di kantor*

16. Dalam penyajian dan pelaporan apakah terdapat kendalam dari SDM itu sendiri?

Jawab: *Tidak ada*

17. Berapa lama SDM di bidang keuangan di katakan profesional bekerja di LAZISNU Banyumas?

Jawab: Sesuai SOP, jadi 3 bulan masuk harus sudah tahu

18. Sebelum bekerja di LAZISNU Banyumas apakah SDM yang dimiliki sudah mempunyai pengalaman di instansi pengelola zakat lain?

Jawab: Kalau SDM sekarang dibidang atau instansi lain iya ada tapi khusus bidang zakat belum ada.

19. Apa yang dilakukan oleh LAZISNU Banyumas apabila terjadi kesalahan pencatatan jurnal?

Jawab: Ada waktu dan tempat untuk melakukan revisi

20. Kapan dan siapa yang melakukan audit terhadap laporan keuangan?

Jawab: Pertama, Kemenag, audit syariah dilakukan satu tahun sekali. Kedua, Internal dari LAZISNU Pusat dan Wilayah, dilakukan 6 bulan sekali. Akuntan publik belum begitu perlu, yang diutamakan internal karena kita ada dewan syariah itu yang selalu memonitoring secara berkala untuk menyalurkan zakat sesuai dengan syara.

21. Jenis-jenis dana Zakat yang diterima oleh LAZISNU Banyumas?

Jawab: Iya istilah ya, zakat profesi tapi itu kan jamak contoh zakat diterima dari komunitas mana gitu, hampir seluruh guru-guru Ma'arif di Kabupaten Banyumas itu total 1500, kemudian guru PAI yang disekolahkan negeri, tiga para dosen dan karyawan dari UIN, kemudian dari SPN pegawainya, kemudian dari unsoed kemudian dari umum/swasta, dari kemenag, pegawai kemenag sampai KUA, tapi itu semua yang kita pungut dari tukin (tunjangan kinerja) dan TPG, sebab kalau gaji sudah ditarik ke BAZNAS. Jadi kita tukin yah, itu kan tiap bulan juga sama walaupun penerimaannya model penerimaah yang TPG tidak setiap bulan ada sekali tapi prinsip itungnya tiap bulan dapet berapa, 3 berarti dikali 3 model penerimaannya, kalau di guru ada TPG (tunjangan promosi guru) jadi dari dana itu.

22. Bagaimana prosedur penghimpunan hingga penyaluran Dana ZIS?

Jawab: Kalau penghimpunan ada 3. Pertama, Bayar langsung. Kedua, Bayar transfer ke rekening LAZIS. Ketiga, Dipotong oleh bendaharawan bank langsung.

23. Bagaimana prosedur penerapan PSAK 109 di LAZISNU Banyumas?

Jawab: Ya kalau prosedurnya data awal dari kasir/arus kas itu kemudian proses pengumpulan data, posting dan sebagainya, pokoknya sudah proses keuangan itu diluar kasir. Dari modelnya transaksi pertama itu di Kasur, semua transaksi diluar kasir itu kan data diawal, bahan yang kemudian kita posting ke jurnal, yang zakat dana zakat.

24. Dari mana sumber dana yang diperoleh LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: *Dari zakat, dari infak, orang berqurban, orang bayar zakat fitrah, dari DSKL (dana sosial keagamaan lain), contoh kita ada uang bagi hasil dari bank atau bisa disebut dana nonhalal.*

25. Bagaimana proses penyaluran dana zakat dan infak/sedekah LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: *Pertama, permohonan permintaan/proposal. Kedua melalui jaringan. Ketiga, langsung, jadi orang datang kesini kesusalah, tiba-tiba anak masuk rumah sakit atau apa yang kemudian kita bisa bantu ya langsung berikan. Ya itu LAZISNU juga ada program (1) ekonomi ada produktif (pemberdayaan) dan konsumtif, (2) program kebencanaan, (3) program Pendidikan, (4) Kesehatan, bagi orang yang tidak mampu. Pendistribusian dieksekusi semua oleh manajemen, jadi manajemen ibarat rumah ya dia dapurnya.*

26. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang terjadi di LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: *Ya itu standarnya begini mba, dari pertama kagiatan keuangan semua dari kasir, lah dari kasir kemudian kita olah data itu, kita posting, kita sederhana banget sebenarnya itu, emm cuman uang keluar sama uang masuk tok.*

27. Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: *Semua transaksi penerimaan, semua transaksi pengeluaran, semua transaksi pembelian, semua transaksi penjualan*

28. Bagaimana proses pencatatan pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: *Untuk penerimaan ini, dana ZIS yang diterima melalui model konvensional berupa uang langsung diterima dan diberikan tanda terima oleh amil, kemudian penerima dana tersebut dicatat dalam buku kas manual dan diinput ke dalam aplikasi ZISNU sehingga nama masing-masing muzaki dan jumlah yang disumbangkan dapat tercetak rapi. Untuk informasi lebih lanjut melalui SMS ke muzakki, setiap hari petugas penerima dana akan melaporkan tambahan dana zakat tersebut dan akan mengakuinya sebagai tambahan zakat, infak/ dana sedekah. Bank BRI, Mandiri, dan BSI telah tersedia untuk menerima pembayaran dengan model transfer langsung ke rekening yang telah kami sediakan. Semua ZIS diterima di rekening, dan nilainya dicatat sebagai dana tambahan; Saya mendapatkan update dari bagian penagihan atas penerimaan ZIS, dan rekening ZIS diperlakukan sama jika pembayaran dilakukan dengan cek.*

29. Bagaimana bentuk pencatatan yang dilakukan jika dana yang diterima dari muzaki berbentuk aset non kas?

Jawab: Ada tapi relative sedikit, contoh ya biasanya waktu puasa lebaran itu, zakat beras, lah itu kan zakat nun tunai, tapi dikita, kita convert itu beras sesuai dengan aturan kemenag yang dikeluarkan tiap tahun misal kalau uang 30.000 atau 45.000 untuk 1 orang lah angka itu yang kita gunakan untuk convert.

30. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Banyumas atas dana yang diterima dari muzzaki:

Jawab: Tentu saja ketika dia menyerahkan langsung sejumlah dana kita akui langsung, diberikan tanda bukti. Kalau transfer, kan ada bukti transfer, bukti transfer itu yang nanti dikirim kesaya, yang kemudian saya cek, itu bila benar alamatnya langsung kita terima sebagai untuk dilakukan transaksi. Ee bisa juga saya kroscek ke rekening apa sudah masuk atau belum.

31. Apakah LAZISNU Kabupaten Banyumas pernah menyalurkan zakat dan infak/sedekah melalui amil lain?

Jawab: Iya tentu saja ada, contoh program koin NU, program ini punya kabupaten ini tetapi pengelola bisa sampai ke tingkat NU kecamatan, NU nya ranting. Jadi setiap setoran Koin NU yang ke LAZISNU itu ranting setor sini diberi porsi 40% untuk menyalurkan, lah itu berartikan bukan sini yang menyalurkan, yang menyalurkan ranting. Ranting itu LAZISNU tingkat Desa, jadi itukan termasuk amil juga tetapi amil lain dan bukan kita.

32. Bagaimana proses transaksi pengakuan dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang terjadi di LAZISNU Kabupaten Banyumas?

Jawab: Umumnya dana ZIS langsung masuk ke rekening dana masing-masing. Sehingga pada saat akan dilakukan kegiatan distribusi baru dana ditarik dari rekening sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan sebelumnya oleh bagian distribusi. Setelah itu dicatat sebagai pengeluaran berdasarkan program dan pendapatannya, sesuai dengan syarat zakat yang disalurkan kepada mustahik zakat yaitu 8 golongan. Adapun prioritas mustahik penerima zakat di LAZISNU Kabupaten Banyumas itu untuk fakir miskin sedangkan dana infak/sedekah diprioritaskan untuk fakir miskin sama dengan zakat, tapi untuk infak juga kita alokasikan untuk program kerja kita, seperti renovasi rumah, program kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

33. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala penerapan PSAK No 109 ke dalam penyajian laporan keuangan?

Jawab: Pengaturan waktu membuat laporan tertalu pendek

34. Apakah dana yang dikelola LAZISNU Kabupaten Banyumas ada yang bersumber dari dana no halal, jika ada, dana non halal tersebut bersumber dari mana dan bagaimana bentuk pencatatannya?

Jawab: *DSKL yang diterima sedikit, hanya menerima dana nonhalal atau bagi hasil dari bank. Kita dapat kira-kira 5 jutaan atau 4 juta lebih dalam satu tahun.*



Lampiran 3 Hasil Wawancara

Narasumber : Wahyu Hidayat

Jabatan : Staff Bagian Administrasi LAZISNU Kabupaten Banyumas

Tempat : Kantor LAZISNU Kabupaten Banyumas

Hari/Tanggal : 15 Mei 2023

1. Kapan LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai menggunakan aplikasi NUCOST?

Jawab: *LAZISNU mulai menggunakan NUCOST pada tahun 2019 sampai tahun 2022*

2. Sedangkan untuk aplikasi ZISNU kapan tepatnya LAZISNU Kabupaten mulai menggunakan?

Jawab: *Untuk aplikasi ZISNU, LAZISNU Kabupaten Banyumas mulai menggunakan yang versi 1 pada agustus 2022, sedangkan untuk versi ke 2 pada awal tahun 2023 (januari) sampai hari ini.*

3. Apa perbedaan ZISNU yang versi pertama dan versi kedua?

Jawab: *Untuk versi pertama itu yang informasi data zakat berupa SMS dan email sedangkan untuk WA manual, tetapi untuk versi kedua sudah nggak pake SMS dan email hanya pake WA secara otomatis terkirim kedalam nomor yang terdaftar.*

4. Untuk aplikasi baik NUCOST dan ZISNU apakah sudah merangkap untuk laporan keuangan?

Jawab: *Belum, hanya untuk transaksi, jadi hasil transaksi kan berwujud bukti kwitansi pembayaran nah dimasukan ke arus kas harian baru bisa buat bahan laporan keuangan mba.*

5. Untuk proses transaksi baik secara manual dan transfer itu bagaimana?

Jawab: *Kalo manual seperti biasa orang datang ke LAZISNU jika pribadi dan baru pernah zakat/infaq mengisi formulir nama, alamat lengkap, no hp/wa, email (jika perlu) dan langsung diinput zisnu kemudian ditransaksi sesuai dengan yg dibayarkan sesuai dengan peraturan yg ada.*

Kalo transfer, orang buka website lazisnu atau sudah biasa zakat manual datang ke kantor kemudian ditransaksi dan saat itu menerima wa terus bulan depan zakat menggunakan metode transfer dengan mengirimkan bukti transfer zakat ke rekening yg tertera.

Lampiran 4 Surat Bukti Penelitian



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANYUMAS
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
Jl. Baturraden B Ruko Amira Town No 12 Kutasari – Baturraden, 53151
Telp 0281 – 7773414
lazisnupurwokerto@gmail.com
www.lazisnubanyumas.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa ;
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRON ROSADI
Jabatan : Divisi Adm & Umum LAZISNU PCNU KAB. BANYUMAS
Alamat : Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini;

Nama : JULIA NURFAJRI ALFIKA
NIM : 1717204021
Jurusan : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PT/ Universitas : UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Judul Penelitian : "ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PSAK NO. 109 MENGENAI –
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA ZIS PADA LAZISNU –
KABUPATEN BANYUMAS"

Telah melakukan observasi di NU CARE-LAZISNU PCNU KAB. BANYUMAS pada tanggal 15 Februari –
15 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Juli 2023

NU CARE – LAZISNU
KABUPATEN BANYUMAS

IMRON ROSADI
Divisi Administrasi dan Umum

Ket.
Sdr. JULIA NURFAJRI ALFIKA
Arsip.

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN





Dokumentasi Observasi di LAZISNU Kabupaten Banyumas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Julia Nurfajri Alfika
2. NIM : 1717204021
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Babakan, Karanglewas, Banyumas
5. Email : julianurfajri@gmail.com
6. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Suharto
Nama Ibu : Muslimah (Almh)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 117 Babakan
 - b. SD/MI : MI Ma'arif NU 1 Babakan
 - c. SMP/MTS : MTS Ma'arif NU 1 Karanglewas
 - d. SMA/MA : MA Miftahul Huda Rawalo
 - e. S.1 Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Tahun Masuk 2017
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Miftahul Huda Pesawahan Rawalo
 - b. Pondok Pesantren Modern Elfira Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Seni Rupa (SENRU) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Pengalaman Magang

Magang di LAZISNU Kabupaten Banyumas

Purwokerto, 15 Mei 2023

Penulis,



Julia Nurfajri Alfika

NIM. 1717204021